



P U T U S A N

Nomor 263 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DIDIT WIJAYANTO, S.E., M.M., bin AGOES SOEROSO;**
Tempat lahir : Salatiga;
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 18 Maret 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Perum Citra Bahari, RT.006/RW.001, Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Tegal, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai PT. BRI (Staff PT Kanwil BRI Bandung);

Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa Terdakwa Didit Wijayanto, SE., M.M., bin Agoes Soeroso dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Teluk Betung berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi PT. BRI Pusat Jakarta Nomor 392-DIR/SDM/09/2008 tanggal 24 September 2008 bersama-sama dengan saksi Ahmad Nizam Iqbal bin H.M. Lakoni selaku Senior Account Officer (AO) PT. BRI Teluk Betung, saksi Fredy Victory Bey bin Bunyamin selaku pelaksana ADK (administrasi kredit PT. BRI Teluk Betung), saksi Firdaus Bin Sukarna selaku supervisor ADK (administrasi kredit PT. BRI Teluk Betung), (yang penuntutannya diajukan terpisah), dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Teluk Betung di Jalan Laksamana Malahayati Nomor 78 Teluk Betung Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BRI Cabang Teluk Betung Bandar Lampung dengan jabatan sebagai Pemimpin Cabang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi PT. BRI Pusat Jakarta Nomor 392-DIR/SDM/09/2008 tanggal 24 September 2008 mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan oprasional perbankan antara lain :

Mengelola Kantor cabang yang meliputi tentang Aset Bank, SDM Pekerja Bank, Monitoring kegiatan operasional layanan perbankan, simpanan, perkreditan di Cabang PT. BRI Teluk Betung;

Bahwa terhadap pemberian fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) oleh PT. BRI (Persero) Teluk Betung diatur secara umum dalam Surat Edaran Direksi PT. BRI (Persero) Tbk Nomor SE.10-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004, Nomor SE.02-DIR/ADK/02/2007 tanggal 14 Februri 2007 dan Nomor SE.02a-DIR/ADK/07/2007 tanggal 31 Juli 2007 dan telah diperbaharui dengan Surat dari Direksi PT. BRI Nomor 06-DIR/ADK/02/2009 tanggal 24 Februari 2009 tentang Kredit Kendaraan Bermotor, yang dimulai dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010, sebagai berikut :

Bahwa Mekanisme pemberian Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di PT. BRI Tbk Kantor Cabang Teluk Betung kepada para debitur yaitu :

- a) Kanca BRI Telukbetung melayani pemberian kredit kendaraan bermotor roda dua, secara kolektif;
- b) Dalam pemberian KKB secara kolektif harus ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BRI dengan multifinance / dealer / sub dealer (Pihak Ketiga);
- c) Untuk KKB roda dua dimana proses pembuatan BPKB masih pengurusan multifinance / dealer / sub dealer, maka harus ada Surat Pernyataan (cover note) dari multifinance / dealer / sub dealer yang menyatakan apabila proses pembuatan BPKB telah selesai dilakukan, BPKB akan langsung diserahkan ke BRI dan tidak kepada debitur. Adapun jangka waktu maksimal pengurusan BPKB oleh Multifinance adalah 90 (Sembilan puluh) hari kerja;

Hal. 2 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Persyaratan secara umum dokumen yang harus dipenuhi oleh debitur antara lain :

1. Foto copy KTP/Kartu Identitas/KTP WNA/KITAS (suami + Istri);
2. Foto copy Kartu Keluarga dan Foto copy Akte Kelahiran;
3. Foto copy rekening simpanan 3 bulan terakhir;
4. Foto copy NPWP ;
5. Pasfoto terbaru suami + istri;
6. Rincian pendapatan/penghasilan perbulan;

Tahapan atau sistem dan prosedur pemberian kredit kendaraan bermotor yang berlaku di PT. BRI adalah antara lain :

I. Pola Kerjasama Dengan Pihak Ketiga;

1. Permohonan Kredit;
 - a. Calon debitur harus mengajukan permohonan KKB secara tertulis yang ditujukan kepada Pihak Ketiga disertai dengan kelengkapan data;
 - b. Pihak Ketiga memproses aplikasi yang diajukan oleh debitur dengan memeriksa/verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi, melakukan analisis termasuk pengecekan tempat tinggal atau pengecekan tempat usaha/kerja atau kantor nasabah sesuai dengan Kriteria BRI. Jika menurut Pihak Ketiga calon debitur layak dibiayai, maka kredit diproses untuk diprakarsai;
2. Analisis dan Rekomendasi Putusan Kredit;
 - a. Pihak Ketiga dapat melakukan seluruh proses analisis dan rekomendasi putusan kredit dan diberikan surat kuasa khusus dari Direksi untuk menandatangani Surat Perjanjian Kredit dengan calon debitur;
 - b. Dalam penandatanganan Surat Perjanjian Kredit, Pihak Ketiga dapat menunjuk pejabat/pegawai/petugas yang berhak menandatangani harus merupakan pejabat yang berwenang mewakili Pihak Ketiga sebagai kuasa yang mewakili BRI;
 - c. Tanggal pencairan KKB tersebut harus sama dengan tanggal cicilan debitur yang harus disetor oleh Pihak Ketiga ke BRI. Set Up jangka waktu pinjaman sesuai dengan tanggal Surat Perjanjian Kredit yang dibuat;

II. Pola Pemberian Langsung Kepada Debitur;

1. Permohonan Kredit;



- a. Calon debitur mengajukan permohonan KKB secara tertulis yang ditujukan kepada Kanca/Kancapem BRI atau mengisi formulir KKB yang dilengkapi dengan data-data debitur dan jajaran ADK Kanca/Kancapem mencatat dalam register SKPP, meneliti, memeriksa permohonan serta kelengkapan dokumen yang diajukan oleh calon debitur dan memberikan informasi termasuk keabsahaan, kelengkapan dokumen, serta sah dan berkekuatan hukum kepada Pejabat Pemrakarsa tentang calon debitur;
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan jajaran ADK dan Pejabat Pemrakarsa memutuskan apakah permohonan KKB dapat diteruskan atau ditolak. Putusan penolakan dilakukan oleh Pejabat Pemutus dan jika permohonan KKB tersebut diputuskan untuk diteruskan maka Pejabat Pemrakarsa melakukan prakarsa kredit;
- c. Berdasarkan data-data informasi yang diperoleh, selanjutnya Pejabat Pemrakarsa membuat penilaian tingkat resiko kredit yang dituangkan dalam form Credit Risk Scoring (CRS) untuk menentukan apakah calon debitur itu layak atau tidaknya diberikan kredit dan jika Pejabat Pemrakarsa selesai melakukan analisis kemudian paket kredit tersebut dimintakan putusan kredit kepada Pejabat Pemutus. Hasil analisis tersebut dan putusan kredit tersebut dituangkan dalam Memorandum Analisis Kredit (MAK) yang sekaligus sebagai Putusan Kredit (PTK) dan seterusnya diserahkan ke jajaran ADK;
- d. Jajaran ADK menyiapkan Surat Perjanjian Kredit dan pengikatan agunan;
- e. Hal-hal yang harus dilakukan Jajaran ADK sebelum menerbitkan Instruksi Pencairan Kredit (IPK) sebagai berikut :
 1. Memastikan keabsahan semua dokumen dan memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah memberikan perlindungan bagi BRI;
 2. Memastikan Surat Perjanjian Kredit dan Perjanjian aksesoir telah ditandatangani secara sah oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
 3. Memastikan calon debitur telah memiliki / membuka rekening Britama;
 4. Memastikan semua biaya-biaya yang berhubungan dengan pemberian kredit telah dilunasi oleh pemohon serta memastikan kuitansi pembayaran uang muka (down payment) telah dilampirkan dalam dokumen yang diserahkan oleh calon debitur;
 5. Membuat surat permohonan pemblokiran atas BPKB yang dijadikan agunan di Kanca yang ditujukan kepada Kepolisian setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan tugas Terdakwa selaku Pemimpin Cabang PT. BRI (Persero) Teluk Betung telah ada perjanjian kerjasama pemberian Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) oleh Joint Financing di Kantor Cabang BRI Teluk Betung dengan pihak ke tiga yaitu PT. Natar Perdana Abadi (PT. NPA) yang didasarkan pada :

- a. Perjanjian Kerjasama yang dibuat dihadapan Eva Susilawati, Sarjana Hukum, selaku Notaris Pengganti dari Reny Astuti, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang tanggal 25 September 2006 Nomor 94 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk Palembang dengan pihak PT. Natar Perdana Abadi (NPA), untuk jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) tahun;
- b. Diperbaharui / diadendum dengan Akta Nomor 57 tertanggal 28 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Reny Astuti Sarjana Hukum, Notaris di Palembang. Bahwa Perjanjian kerjasama yang dibuat tersebut adalah merupakan landasan adanya kerjasama antara pihak PT. BRI (Persero) Tbk dengan pihak PT. NPA secara umum, sementara mengenai teknis/proses pemberian kredit kepada end user (debitur perorangan/ yg terkait dengan kerjasama ini) sepenuhnya merupakan kewenangan yang berlaku di Kantor Cabang BRI Teluk Betung, sesuai dengan Pemberian Delegasi Wewenang Memutus Kredit (PDWK) yang berlaku;
- c. Akta Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit KKB antara PT. BRI (Persero) Tbk KC Teluk Betung dengan PT. NPA sesuai Akta Nomor 15 tertanggal 20 Juli 2010 yang di tanda tangani oleh Pemimpin Cabang (terdakwa DIDIT WIJAYANTO) dengan pihak PT. NPA, dihadapan TJATUR YANTORO DJUKI, Sarjana Hukum, Notaris di Bandar Lampung, sesuai surat pengantar PT. BRI Cabang Teluk Betung Nomor 2118/IV-KC/ADK/06/2010 tanggal 15 Juni 2010 perjanjian tersebut terdakwa tanda tangani berdasarkan surat kuasa yang dibuat dihadapan Notaris IMAS FATIMAH, SH Akta Nomor 41 tentang surat Kuasa Direksi serta Perintah Kanwil BRI Palembang Nomor B.636/KW-IV/ADK/06/2010 tanggal 11 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh WAPINWIL (Wakil Pemimpin Wilayah) An. Abdul Salam dan KABAG ADK An. Bambang Wijayanto;

Bahwa terhadap proses kredit tersebut di atas terdakwa Didit Wijayanto sejak menjabat sebagai Pemimpin PT. BRI Cabang Teluk Betung telah menyetujui pemberian fasilitas KKB kepada PT. NPA sebanyak \pm 5.837 debitur dimana pengajuan KKB tersebut pada dokumen instruksi pencairan kredit atas nama \pm 5.837 debitur, tidak pernah dibuat atau dibuat namun tidak ditanda

Hal. 5 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh petugas ADK dan Supervisor ADK serta terdakwa selaku Pemimpin Cabang BRI Cabang Teluk Betung, akan tetapi kreditnya direalisasi dan dapat dicairkan, sedangkan proses Instruksi Pencairan Kreditnya (IPK) menyusul;

Bahwa proses pengajuan kredit fiktif tersebut bermula dari :

- Pada tahun 2004 PT. Natar Perdana Abadi (PT.NPA) mengajukan fasilitas pinjaman modal kerja (KMK) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Kanwil BRI Palembang dan disetujui/diputus oleh Kanwil BRI Palembang tetapi karena PT. NPA berdomisili di Natar Lampung Selatan maka Kanwil BRI Palembang menunjuk Kantor Cabang BRI Teluk Betung sebagai cabang booking office untuk melayani operasional PT. NPA;
- Pada tahun 2006 PT. NPA mengajukan tambahan pinjaman Modal Kerja (KMK) + Investasi (KI) dengan total eksposur Rp34.850.000.000,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan telah diputus / disetujui oleh Kepala Divisi Bisnis Umum dan Kepala Divisi ARK Kantor Pusat BRI Jakarta. Untuk KKB Joint Financing sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar) telah dibuat PKS pelayanan KKB antara Kanwil BRI Palembang dengan PT. Natar Perdana Abadi vide PKS Nomor 94 tanggal 25 September 2006 yang dibuat secara akte notariil dihadapan Notaris Eva Susialawati, SH Notaris di Palembang dan dibuatkan juga Corporate Guarantee atas nama PT. Natar Perdana Abadi Group Nomor 95 tanggal 25 September 2006 dan untuk kelancaran operasional PT. Natar Perdana Abadi membuat Surat Kuasa Notaris Nomor 96 tanggal 25 September 2006 untuk mendebet rekening PT. Natar Perdana Abadi yang ada di BRI untuk pembayaran kewajiban PT. Natar Perdana Abadi di BRI. Surat Kuasa Notariil ditandatangani oleh pengurus PT. Natar Perdana Abadi (saksi H. Eki Setyanto, SE dan saksi Hj. Melin Haryani Wijaya) dan Pemimpin Wilayah BRI Palembang (saksi H.M. Sutoyo); Atas penambahan KKB Joint Financing telah dibuatkan addendum PKS pelayanan KKB antara Kanwil BRI Palembang dengan PT. NPA vide PKS Nomor 57 tanggal 28 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Renny Astuti, SH Notaris di Palembang;
- Pada Tahun 2007 PT. Natar Perdana Abadi mengajukan permohonan Revolving KKB Joint Financing ke Kanwil BRI Palembang dan telah disetujui untuk diberikan fasilitas penggunaan kelonggaran tarik KKB Joint Financing sebesar Rp7.525.652.450,00 (tujuh miliar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) oleh PT.

Hal. 6 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natar Perdana Abadi kepada end user dan selanjutnya PT. Natar Perdana Abadi dapat memanfaatkan kelonggaran yang ada sepanjang tidak melebihi plafond un-committed line yang diberikan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah). Putusan diatas telah dituangkan dengan addendum PKS pelayanan KKB antara Kanwil BRI Palembang dan PT. Natar Perdana Abadi vide PKS Nomor 84 tanggal 23 Oktober 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Renny Astuti, SH Notaris di Palembang;

Bahwa pada tahun 2008 terjadi kredit macet konsumen Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) sehingga angsuran tidak dapat dipenuhi sesuai dengan nilai penagihan PT. BRI. Kemudian saksi Melin Haryani Wijaya selaku wakil Direktur PT. Natar Perdana Abadi mengajukan Restrukturisasi hutang (penjadwalan ulang jatuh tempo pembayaran dan nilai angsuran) ke PT. BRI Kantor Cabang Utama (KCU) Teluk Betung melalui Account officer (AO) pada waktu itu dijabat oleh saksi Akhmad Nizam Iqbal secara tertulis namun di tolak oleh saksi Akhmad Nizam Iqbal dengan alasan akan menurunkan kredibilitas saksi Akhmad Nizam Iqbal sebagai AO terbaik PT. BRI Wilayah Sumatera, dengan ditolaknya pengajuan restrukturisasi hutang tersebut saksi Melin Haryani Wijaya menyampaikan bahwa saksi Melin Haryani Wijaya tidak dapat memenuhi kewajiban / menalangi tunggakan pembayaran angsuran konsumen. Kemudian saksi Akhmad Nizam Iqbal menyuruh / memerintahkan saksi Melin Haryani Wijaya untuk menggunakan kembali berkas kredit yang telah cair atas nama Konsumen / Debitur, dan mengajukannya kepada BRI melalui Saksi Akhmad Nizam Iqbal atas permintaan Saksi Akhmad Nizam Iqbal saat itu saksi Melin Haryani Wijaya menolak karena akan menambah beban utang PT. Natar Perdana Abadi, namun saat itu saksi Akhmad Nizam Iqbal tetap berkeras memaksakan saksi Melin Haryani Wijaya untuk mengikuti kemauannya yang selanjutnya disetujui oleh saksi Melin Haryani Wijaya antara lain :

- Pada saat itu saksi Melin Haryani Wijaya mengajukan keberatan kepada saksi Akhmad Nizam Iqbal tentang tidak dapat di penuhi salah satu kelengkapan berkas kredit berupa foto debitur / konsumen, saat itu Saksi Akhmad Nizam Iqbal menyatakan akan membantu menyediakan foto tersebut melalui anak buahnya atas nama saksi FREDI (Staf Administrasi Kredit) di PT. BRI Kcu Teluk Betung, dengan kesepakatan saksi Melin Haryani Wijaya harus membayar untuk setiap 1 lembar foto yang disiapkan oleh Saksi FREDY sebesar Rp1.000,00 (Seribu rupiah);
- Berkaitan dengan berkas kredit atas nama para konsumen / debitur yang diajukan kembali saksi Melin Haryani Wijaya dapatkan salinan berkasnya

Hal. 7 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari berkas yang telah ada di BRI yang saksi Melin Haryani Wijaya terima dari saksi Fredy dan ada juga yang didapatkan dari PT. Natar Perdana Abadi yaitu dari berkas-berkas aplikasi kredit terdahulu yang diperbanyak saat diajukan ke BRI (saat pengajuan sebelumnya) adapun yang membantu menyiapkan berkas-berkas tersebut adalah saksi HERU (Admin PT. Natar Perdana Abadi);

- Meminta saksi Melin Haryani Wijaya melengkapi kelengkapan administrasi kredit berupa Aplikasi Kredit yang ditempel foto konsumen/debitur, foto copy KTP, KK dan rekening listrik masing-masing konsumen / debitur, berkaitan dengan penandatanganan debitur / konsumen dalam berkas kredit seluruhnya dilakukan oleh Saksi Heru;
- Bahwa setelah berkas kredit lengkap dan telah tertera tanda tangan masing-masing debitur, maka berkas kredit tersebut di serahkan oleh saksi Heru kepada Saksi Fredy di Kantor PT. BRI, selanjutnya untuk proses pencairan masing-masing debitur saksi Melin Haryani Wijaya tidak mengetahuinya karena tidak pernah terlibat dan dilibatkan oleh saksi Fredy maupun Saksi Akhmad Nizam Iqbal;
- Berkaitan dengan pencairan dana masing-masing debitur maka saksi Nizam Iqbal menginformasikannya kepada saksi Melin Haryani Wijaya baik secara langsung maupun Via telepon dan disetor ke rekening atas nama PT. Natar Perdana Abadi di BRI Kantor Cabang Utama (KCU) Teluk Betung dengan nomor rekening giro Nomor : 0285-01-000320-30-9;

Bahwa pada Tahun 2010 oleh karena kebijakan perkreditan BRI mengalami perubahan untuk debitur dengan nilai plafond pinjaman diatas Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dialihkan penanganannya dari Prakarsa Kantor Wilayah BRI Palembang menjadi Prakarsa Kantor Pusat BRI Divisi Bisnis Umum. Sejak ditangani Kantor Pusat Divisi Umum, PT. Natar Perdana Abadi telah mengajukan baik perpanjangan, restrukturisasi pinjaman maupun penambahan plafond KKB Joint Financing sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), sehingga total eksposur KKB Joint Financing menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan telah dibuatkan PKS Nomor 14 dan Nomor 15 tanggal 20 Juli 2010;

Bahwa setiap proses pencairan kredit fiktif tersebut di atas, saksi Ahmad Nizam Iqbal meminta fee kepada saksi Melin Haryani Wijaya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per aplikasi pencairan kredit sedangkan terdakwa selaku Pemimpin Cabang BRI Cabang Teluk Betung untuk kelancaran KKB fiktif, terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam

Hal. 8 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pencairan aplikasi KKB tersebut di atas dengan cara diserahkan oleh saksi Melin Haryani Wijaya baik secara tunai maupun di transfer ke rekening terdakwa pada Bank BCA Cabang Antasari Nomor Rekening 294-0326900. dengan perincian :

- Rp35.200.000,00 pada tanggal 29 Januari 2009 – transfer ke rekening BCA Nomor 294-0326900 atas nama Didit Wijarnako
- Rp11.500.000,00 pada tanggal 07 Mei 2009 – transfer ke rekening BCA Nomor 294-0326900 atas nama Didit Wijarnako
- Rp10.000.000,00 pada tanggal 01 Juni 2009 transfer ke rekening BCA Nomor 294-0326900 atas nama Didit Wijarnako
- Rp9.200.000,00 pada tanggal 03 Juni 2009 transfer ke rekening BCA Nomor 294-0326900 atas nama Didit Wijarnako
- Rp21.800.000,00 pada tanggal 3 Juli 2009;
- Rp35.000.000,00 pada tanggal 27 Oktober 2009;
- Rp34.900.000,00 pada tanggal 07 Desember 2009;
- Rp35.000.000,00 pada tanggal 08 Desember 2009;
- Rp35.300.000,00 pada tanggal 22 Januari 2010;
- Rp60.300.000,00 pada tanggal 01 Februari 2010;
- Rp36.300.000,00 pada tanggal 07 Juni 2010;

Bahwa selanjutnya terhadap proses pencairan kredit KKB yang diajukan oleh PT. Natar Perdana Abadi ke PT. BRI Cabang Teluk Betung telah dilakukan audit terhadap seluruh populasi KKB sepeda motor roda dua, yang terkait dengan PT. NPA posisi 31 Desember 2010, sebanyak 11.266 rekening, dimana dalam hasil pemeriksaan berdasarkan salinan hasil pemeriksaan audit Nomor R-97-AIN-KKP/04/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Laporan Tentang Adanya Tindak Kecurangan Proses KKB Roda Dua, Kanca. BRI Teluk Betung, ditemukan hal – hal sebagai berikut :

Pemberian KKB sepeda motor roda dua direkayasa dan fiktif. Rekayasa tersebut dilakukan atas inisiatif, saran, petunjuk, peran dari saksi A. Nizam Iqbal (AO-2 Kanca BRI Teluk Betung). PT. Natar Perdana Abadi diminta untuk mengisi dan melengkapi isi form dokumen kredit berupa : Permohonan, LKN, CRS, MAK, PTK, IPK, SPH, Pj08, untuk diisi dan dilengkapi oleh PT. Natar Perdana Abadi;

a. Permohonan Kredit;

- ✓ Sesuai permintaan Saksi A. Nizam Iqbal, Formulir Permohonan KKB, dipersiapkan dan dibuat oleh PT. Natar Perdana Abadi;

Hal. 9 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Formulir Permohonan tersebut, yang diisi dan direkayasa oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi informasi mengenai Permohonan Jumlah KKB, Data Pemohon, Data Pekerjaan, Data Suami/Istri, Data Penghasilan, Data Perbankan, Data Agunan, Data Kendaraan Yang Akan Dibeli;
- ✓ Tanda tangan Calon Debitur Fiktif suami/istri pada Formulir Permohonan tersebut, tidak sesuai tanda tangan di KTP;

b. Identitas Calon Debitur;

Sesuai permintaan Saksi A. Nizam Iqbal, dokumen persyaratan permohonan KKB berupa fotocopy : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (dari Kepala Desa / Lurah), dipenuhi oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi :

- ✓ Copy KTP Fiktif, diperoleh dari Arsip KTP pembeli motor yang ada sebelumnya. Nomor / Nama / Pekerjaan / Alamat / tanggal dan Masa Berlaku, dirubah / direkayasa / dipalsukan dan dipakai berulang;
- ✓ Pas foto yang ada dalam berkas KKB, bukan foto orang yang sebenarnya (fiktif), dan tidak sesuai foto pada KTP;
- ✓ Nama / Alamat / Anggota Keluarga pada KK dirubah / direkayasa / dipalsukan. Copy KK diperoleh dari pembeli motor yang ada sebelumnya, dan dipergunakan berulang;
- ✓ Surat Keterangan Usaha dirubah / direkayasa / dipalsukan, dan dipergunakan berulang-ulang;
- ✓ Tidak dilengkapi dokumen foto copy surat nikah (calon debitur yang telah menikah);
- ✓ PT. NPA tidak secara tegas memberikan rekomendasi, tetapi hanya meneruskan berkas aplikasi KKB Fiktif hasil rekayasa tersebut di atas ke Kanca BRI Teluk Betung;

c. Permohonan Kredit;

- ✓ Sesuai permintaan Saksi Nizam Iqbal, Formulir Permohonan KKB, dipersiapkan dan dibuat oleh PT. Natar Perdana Abadi;
- ✓ Formulir Permohonan tersebut, yang diisi dan direkayasa oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi informasi mengenai Permohonan Jumlah KKB, Data Pemohon, Data Pekerjaan, Data Suami/Istri, Data Penghasilan, Data Perbankan, Data Agunan, Data Kendaraan Yang Akan Dibeli;
- ✓ Tanda tangan Calon Debitur Fiktif suami/istri pada Formulir Permohonan tersebut, tidak sesuai tanda tangan di KTP;

d. Identitas Calon Debitur;

Hal. 10 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai permintaan Saksi A. Nizam Iqbal, dokumen persyaratan permohonan KKB berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (dari Kepala Desa/Lurah), dipenuhi oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi :

- ✓ Copy KTP Fiktif, diperoleh dari Arsip KTP pembeli motor yang ada sebelumnya. Nomor / Nama / Pekerjaan / Alamat / Tanggal dan Masa Berlaku, dirubah / direkayasa / dipalsukan dan dipakai berulang;
- ✓ Pasfoto yang ada dalam berkas KKB, bukan foto orang yang sebenarnya (fiktif), dan tidak sesuai foto pada KTP;
- ✓ Nama / Alamat / Anggota Keluarga pada KK dirubah / direkayasa / dipalsukan. Copy KK diperoleh dari pembeli motor yang ada sebelumnya, dan dipergunakan berulang;
- ✓ Surat Keterangan Usaha dirubah / direkayasa / dipalsukan, dan dipergunakan berulang-ulang;
- ✓ Tidak dilengkapi dokumen foto copy Surat Nikah (calon debitur yang telah menikah);
- ✓ PT. NPA tidak secara tegas memberikan rekomendasi, tetapi hanya meneruskan berkas aplikasi KKB Fiktif hasil rekayasa tersebut di atas ke Kanca BRI Teluk Betung;

e. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN);

- Form LKN dipersiapkan oleh PT. Natar Perdana Abadi Informasi terkait tentang Calon Debitur Fiktif dan Hasil Kunjungan, dibuat, diisi dan direkayasa oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi informasi : Usaha, Alamat, RPC, Angsuran KKB;
- AO Pemrakarsa dan / atau Pemutus, tidak melakukan pemeriksaan ke lapangan, hanya menandatangani Form LKN Rekayasa tersebut, dan menyimpulkan : Memenuhi Persyaratan KKB Sesuai Dengan PKS;

f. Evaluasi & Analisis Kredit;

- Penilaian Credit Risk Schoring (CRS) dipersiapkan, diisi oleh PT. Natar Perdana Abadi, tidak mengacu pada Score Card;
- Tidak terdapat dokumen berupa Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir, atau rekapitulasi penghasilan bulanan Calon Debitur;
- PT. Natar Perdana Abadi membuat Daftar Perincian Penghasilan, tanda tangan Calon Debitur Fiktif dimaksud dipalsukan;
- MAK dipersiapkan, dibuat oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi informasi mengenai Identifikasi Pemohon dan Usahnya, Identifikasi Ijin

Hal. 11 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha dan Aspek Legalitas, Analisa Kualitatif, Data Keuangan, Rekomendasi Pejabat Pemrakarsa;

- AO Pemrakarsa hanya membubuhkan tanda tangan pada MAK Rekayasa tersebut di atas, tanpa melakukan evaluasi dan analisis;

g. Putusan Kredit;

- ✓ Dengan alasan untuk mempercepat pelayanan, kepada saksi Akhmad Nizam Iqbal (AO Komersial Kanca BRI Teluk Betung), Oleh Pinca (Sdr. Santo Paryatmo) diberikan kewenangan untuk memutus kredit dengan limit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), vide PDWK (Pemberian delegasi wewenang kredit) Individual Kredit Performing Nomor R.001/IV-KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 02-01-2008;
- ✓ KKB diputus oleh saksi Akhmad Nizam Iqbal, menggunakan PDWK sebagaimana tersebut di atas;
- ✓ Dengan alasan kesibukan di luar kantor, Form PTK tidak / belum ditandatangani oleh Pemutus, namun kredit dapat direalisasi terlebih dahulu (tanpa PTK);
- ✓ PTK ditandatangani oleh AO Pemutus tersebut di atas, setelah kredit direalisasi;

h. Instruksi Pencairan Kredit;

- Berdasarkan instruksi lisan dari Pinca dan AO Pemutus yang diterima oleh Jajaran ADK Kanca, meskipun IPK belum / tidak ditandatangani oleh Pinca, KKB dapat direalisasi terlebih dahulu;
- IPK akan ditandatangani Pinca setelah KKB direalisasi;

i. Kesimpulan;

KKB Fiktif terkait dengan PT. NPA posisi 31-12-2010 sbb. :

❖ KKB Fiktif	: 10.795 rek, OS Rp. 81.263.000.000.-
❖ KKB Tidak Fiktif	: <u>471 rek, OS Rp. 1.096.000.000.-</u>
Total KKB Yang Outstanding	: 11.266 rek, OS Rp. 82.359.000.000.-

Bahwa terhadap KKB fiktif tersebut di atas terdakwa sebagai Pemimpin Cabang PT. BRI Teluk Betung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 telah menyetujui proses pemberian fasilitas KKB sebanyak ± 5.837 debitur yang diketahui fiktif dimana Terdakwa telah dengan sengaja :

- a. Tidak mereview / meneliti ulang pemberian PDWK AO pemutus atas nama Akhmad Nizam Iqbal;
- b. Menandatangani instruksi pencairan kredit (IPK) KKB yang ternyata fiktif;
- c. Menandatangani akta pengikatan fidusia agunan kredit KKB yang ternyata fiktif;

Hal. 12 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebagai Pemimpin Cabang kurang efektif dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan monitoring proses pemberian kredit KKB;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Didit Wijayanto, SE.,MM bin Agoes Soeroso dalam kapasitasnya sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Teluk Betung berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi PT. BRI Pusat Jakarta Nomor 392-DIR/SDM/09/2008 tanggal 24 September 2008 bersama-sama dengan saksi Ahmad Nizam Iqbal bin H.M. Lakoni Selaku Senior Account officer (AO) PT. BRI Teluk Betung, saksi Fredy Victory Bey bin Bunyamin selaku pelaksana ADK (administrasi kredit PT. BRI Teluk Betung), saksi Firdaus Bin Sukarna selaku supervisor ADK (administrasi kredit PT. BRI Teluk Betung), (yang penuntutannya diajukan terpisah), dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Teluk Betung di Jalan Laksamana Malahayati Nomor 78 Teluk Betung Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 13 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BRI Cabang Teluk Betung Bandar Lampung dengan jabatan sebagai Pemimpin Cabang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi PT. BRI Pusat Jakarta Nomor 392-DIR/SDM/09/2008 tanggal 24 September 2008 mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan operasional perbankan antara lain :

Mengelola Kantor cabang yang meliputi tentang Aset Bank, SDM Pekerja Bank, Monitoring kegiatan operasional layanan perbankan, simpanan, perkreditan di Cabang BRI Teluk Betung;

Bahwa terhadap pemberian fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) oleh PT. BRI (Persero) Teluk Betung diatur secara umum dalam Surat Edaran Direksi PT. BRI (Persero) Tbk Nomor SE.10-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004, Nomor SE.02-DIR/ADK/02/2007 tanggal 14 Februari 2007 dan Nomor SE.02a-DIR/ADK/07/2007 tanggal 31 Juli 2007 dan telah diperbaharui dengan Surat dari Direksi PT. BRI Nomor 06-DIR/ADK/02/2009 tanggal 24 Februari 2009 tentang Kredit Kendaraan Bermotor, yang dimulai dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010, sebagai berikut :

Bahwa Mekanisme pemberian kredit Kendaraan bermotor (KKB) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di PT. BRI Tbk Kantor Cabang Teluk Betung kepada para debitur yaitu :

- a) Kanca BRI Telukbetung melayani pemberian kredit kendaraan bermotor roda dua, secara kolektif;
- b) Dalam pemberian KKB secara kolektif harus ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BRI dengan Multifinance / dealer / Sub dealer (Pihak Ketiga);
- c) Untuk KKB roda dua dimana proses pembuatan BPKB masih pengurusan Multifinance / dealer / Sub dealer, maka harus ada Surat Pernyataan (cover note) dari Multifinance / dealer / Sub dealer yang menyatakan apabila proses pembuatan BPKB telah selesai dilakukan, BPKB akan langsung diserahkan ke BRI dan tidak kepada debitur. Adapun jangka waktu maksimal pengurusan BPKB oleh Multifinance adalah 90 (Sembilan puluh) hari kerja;
- d) Persyaratan secara umum dokumen yang harus dipenuhi oleh debitur antara lain :
 1. Foto copy KTP/Kartu Identitas/KTP WNA/KITAS (Suami + Istri);
 2. Foto copy Kartu Keluarga dan Foto copy Akte Kelahiran;
 3. Foto copy rekening simpanan 3 bulan terakhir;
 4. Foto copy NPWP;
 5. Pasfoto terbaru suami + Istri;
 6. Rincian pendapatan/penghasilan perbulan;

Hal. 14 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahapan atau sistem dan prosedur pemberian kredit kendaraan bermotor yang berlaku di PT. BRI adalah antara lain :

I. Pola Kerjasama Dengan Pihak Ketiga;

1. Permohonan Kredit;

- a. Calon debitur harus mengajukan permohonan KKB secara tertulis yang ditujukan kepada Pihak Ketiga disertai dengan kelengkapan data;
- b. Pihak Ketiga memproses aplikasi yang diajukan oleh debitur dengan memeriksa/verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi, melakukan analisis termasuk pengecekan tempat tinggal atau pengecekan tempat usaha/kerja atau kantor nasabah sesuai dengan Kriteria BRI. Jika menurut Pihak Ketiga calon debitur layak dibiayai, maka kredit diproses untuk diprakarsai;

2. Analisis dan Rekomendasi Putusan Kredit;

- a. Pihak Ketiga dapat melakukan seluruh proses analisis dan rekomendasi putusan kredit dan diberikan surat kuasa khusus dari Direksi untuk menandatangani Surat Perjanjian Kredit dengan calon debitur;
- b. Dalam penandatanganan Surat Perjanjian Kredit, Pihak Ketiga dapat menunjuk pejabat/pegawai/petugas yang berhak menandatangani harus merupakan pejabat yang berwenang mewakili Pihak Ketiga sebagai kuasa yang mewakili BRI;
- c. Tanggal pencairan KKB tersebut harus sama dengan tanggal cicilan debitur yang harus disetor oleh Pihak Ketiga ke BRI. Set Up jangka waktu pinjaman sesuai dengan tanggal Surat Perjanjian Kredit yang dibuat;

II. Pola Pemberian Langsung Kepada Debitur;

1. Permohonan Kredit;

- a. Calon debitur mengajukan permohonan KKB secara tertulis yang ditujukan kepada Kanca/Kancapem BRI atau mengisi formulir KKB yang dilengkapi dengan data-data debitur dan jajaran ADK Kanca/Kancapem mencatat dalam register SKPP, meneliti, memeriksa permohonan serta kelengkapan dokumen yang diajukan oleh calon debitur dan memberikan informasi termasuk keabsahaan, kelengkapan dokumen, serta sah dan berkekuatan hukum kepada Pejabat Pemrakarsa tentang calon debitur;

Hal. 15 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan jajaran ADK dan Pejabat Pemrakarsa memutuskan apakah permohonan KKB dapat diteruskan atau ditolak. Putusan penolakan dilakukan oleh Pejabat Pemutus dan jika permohonan KKB tersebut diputuskan untuk diteruskan maka Pejabat Pemrakarsa melakukan prakarsa kredit;
- c. Berdasarkan data-data informasi yang diperoleh, selanjutnya Pejabat Pemrakarsa membuat penilaian tingkat resiko kredit yang dituangkan dalam form Credit Risk Scoring (CRS) untuk menentukan apakah calon debitur itu layak atau tidaknya diberikan kredit dan jika Pejabat Pemrakarsa selesai melakukan analisis kemudian paket kredit tersebut dimintakan putusan kredit kepada Pejabat Pemutus. Hasil analisis tersebut dan putusan kredit tersebut dituangkan dalam Memorandum Analisis Kredit (MAK) yang sekaligus sebagai Putusan Kredit (PTK) dan seterusnya diserahkan ke jajaran ADK;
- d. Jajaran ADK menyiapkan Surat Perjanjian Kredit dan pengikatan agunan;
- e. Hal-hal yang harus dilakukan Jajaran ADK sebelum menerbitkan instruksi Pencairan Kredit (IPK) sebagai berikut:
 1. Memastikan keabsahan semua dokumen dan memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah memberikan perlindungan bagi BRI;
 2. Memastikan Surat Perjanjian Kredit dan Perjanjian aksesoir telah ditandatangani secara sah oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
 3. Memastikan calon debitur telah memiliki/membuka rekening Britama;
 4. Memastikan semua biaya-biaya yang berhubungan dengan pemberian kredit telah dilunasi oleh pemohon serta memastikan kwitansi pembayaran uang muka (down payment) telah dilampirkan dalam dokumen yang diserahkan oleh calon debitur;
 5. Membuat surat permohonan pemblokiran atas BPKB yang dijadikan agunan di Kanca yang ditujukan kepada Kepolisian setempat;

Bahwa berkaitan dengan tugas terdakwa selaku Pemimpin Cabang PT. BRI (Persero) Teluk Betung telah ada perjanjian kerjasama pemberian kredit KKB oleh Joint Financing di KC BRI Teluk Betung dengan pihak ke tiga yaitu PT. Natar Perdana Abadi (PT. NPA) yang didasarkan pada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perjanjian Kerjasama yang dibuat dihadapan Eva Susilawati, Sarjana Hukum, selaku Notaris Pengganti dari Reny Astuti, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang tanggal 25 September 2006 Nomor 94 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk Palembang dengan pihak PT. Natar Perdana Abadi (NPA), untuk jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) tahun;
- b. Diperbaharui / diadendum dengan Akta Nomor 57 tertanggal 28 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Reny Astuti Sarjana Hukum, Notaris di Palembang. Bahwa Perjanjian kerjasama yang dibuat tersebut adalah merupakan landasan adanya kerjasama antara pihak PT. BRI (Persero) Tbk dengan pihak NPA secara umum, sementara mengenai teknis/proses pemberian kredit kepada end user (debitur perorangan/ yg terkait dengan kerjasama ini) sepenuhnya merupakan kewenangan yang berlaku di KC BRI Teluk Betung, sesuai dengan Pemberian Delegasi Wewenang Memutus Kredit (PDWK) yang berlaku;
- c. Akta Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit KKB antara PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Teluk Betung dengan PT. NPA sesuai Akta Nomor 15 tertanggal 20 Juli 2010 yang di tanda tangani oleh Pemimpin Cabang (Terdakwa Didit Wijayanto) dengan pihak PT. NPA, dihadapan Tjatur Yantoro Djuki, Sarjana Hukum, Notaris di Bandar Lampung, sesuai surat pengantar PT. BRI Cabang Teluk Betung Nomor 2118/IV-KC/ADK/06/2010 tanggal 15 Juni 2010 Perjanjian tersebut Terdakwa tanda tangani berdasarkan surat kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH Akta Nomor 41 tentang surat Kuasa Direksi serta Perintah Kanwil BRI Palembang Nomor B.636/KW-IV/ADK/06/2010 tanggal 11 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh WAPINWIL (Wakil Pemimpin Wilayah) An. Abdul Salam dan KABAG ADK An. Bambang Wijayanto;

Bahwa terhadap proses kredit tersebut di atas Terdakwa Didit Wijayanto selaku Pemimpin Cabang telah menyetujui pemberian fasilitas KKB kepada PT. NPA sejak terdakwa menjabat selaku Pemimpin Cabang PT. BRI Cabang Teluk Betung sebanyak \pm 5.837 debitur dimana pengajuan KKB tersebut pada dokumen instruksi pencairan kredit atas nama \pm 5.837 debitur, tidak pernah dibuat atau dibuat namun tidak ditanda tangani oleh petugas ADK dan Supervisor ADK serta Terdakwa selaku Pemimpin Cabang BRI Cabang Teluk Betung, akan tetapi kreditnya direalisasi dan dicairkan, baru proses Instruksi Pencairan Kreditnya (IPK) menyusul. Hal ini dilakukan oleh Terdakwa dengan

Hal. 17 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja agar mendapatkan suatu imbalan berupa uang untuk keuangunan pribadinya dengan menyetujui permohonan kredit dari PT. NPA tersebut;

Bahwa proses pengajuan kredit fiktif tersebut bermula dari :

- Pada tahun 2004 PT. Natar Perdana Abadi (PT.NPA) mengajukan fasilitas pinjaman modal kerja (KMK) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Kantor Wilayah BRI Palembang dan disetujui/diputus oleh Kanwil BRI Palembang tetapi karena PT. NPA berdomisili di Natar Lampung Selatan maka Kanwil BRI menunjuk Kantor Cabang BRI Teluk Betung sebagai cabang booking office untuk melayani operasional PT. NPA;
- Pada tahun 2006 PT. NPA mengajukan tambahan pinjaman Modal Kerja (KMK) + Investasi (KI) dengan total eksposur Rp34.850.000.000,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan telah diputus / disetujui oleh Kepala Divisi Bisnis Umum dan Kepala Divisi ARK Kantor Pusat BRI Jakarta. Untuk KKB Joint Financing sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) telah dibuat PKS pelayanan KKB antara Kanwil BRI Palembang dengan PT. Natar Perdana Abadi vide PKS Nomor 94 tanggal 25 September 2006 yang dibuat secara akte notariil dihadapan Notaris Eva Susialawati, SH Notaris di Palembang dan dibuatkan juga Corporate Guarantee atas nama PT. Natar Perdana Abadi Group Nomor 95 tanggal 25 September 2006 dan untuk kelancaran operasional PT. Natar Perdana Abadi membuat Surat Kuasa Notaris Nomor 96 tanggal 25 September 2006 untuk mendebet rekening PT. Natar Perdana Abadi yang ada di BRI untuk pembayaran kewajiban PT. Natar Perdana Abadi di BRI. Surat Kuasa Notariil ditandatangani oleh pengurus PT. Natar Perdana Abadi (saksi H. Eki Setyanto, SE dan saksi Hj. Melin Haryani Wijaya) dan Pimpinan Wilayah (Pinwil) BRI Palembang (saksi H.M. Sutoyo); Atas penambahan KKB Joint Financing telah dibuatkan addendum PKS pelayanan KKB antara Kanwil BRI Palembang dengan PT. NPA vide PKS Nomor 57 tanggal 28 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Renny Astuti, SH Notaris di Palembang;
- Pada Tahun 2007 PT. Natar Perdana Abadi mengajukan permohonan Revolving KKB Joint Financing ke Kanwil BRI Palembang dan telah disetujui untuk diberikan fasilitas penggunaan kelonggaran tarik KKB Joint Financing sebesar Rp7.525.652.450,00 (tujuh miliar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) oleh PT. Natar Perdana Abadi kepada end user dan selanjutnya PT. Natar Perdana Abadi dapat memanfaatkan kelonggaran yang ada sepanjang tidak melebihi

Hal. 18 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plafond un-committed line yang diberikan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar). Putusan diatas telah dituangkan dengan addendum PKS pelayanan KKB antara Kanwil BRI Palembang dan PT. Natar Perdana Abadi vide PKS Nomor 84 tanggal 23 Oktober 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Renny Astuti, SH Notaris di Palembang;

Bahwa Pada tahun 2008 terjadi kredit macet konsumen KKB sehingga angsuran tidak dapat dipenuhi sesuai dengan nilai penagihan PT. BRI. Kemudian saksi Melin Haryani Wijaya selaku wakil Direktur PT. Natar Perdana Abadi mengajukan Restrukturisasi hutang (penjadwalan ulang jatuh tempo pembayaran dan nilai angsuran) ke PT. BRI Kcu Teluk Betung melalui Account officer (AO) pada waktu itu dijabat oleh saksi Akhmad Nizam Iqbal secara tertulis namun di tolak oleh saksi Akhmad Nizam Iqbal dengan alasan akan menurunkan kredibilitas saksi Akhmad Nizam Iqbal sebagai AO terbaik PT. BRI Wilayah Sumatera, dengan ditolaknya pengajuan restrukturisasi hutang tersebut saksi Melin Haryani Wijaya menyampaikan bahwa saksi Melin Haryani Wijaya tidak dapat memenuhi kewajiban / menalangi tunggakan pembayaran angsuran konsumen. Kemudian saksi Akhmad Nizam Iqbal menyuruh / memerintahkan saksi Melin Haryani Wijaya untuk menggunakan kembali berkas kredit yang telah cair atas nama Konsumen / Debitur, dan mengajukannya kepada BRI melalui Saksi Akhmad Nizam Iqbal atas permintaan Saksi Akhmad Nizam Iqbal saat itu saksi Melin Haryani Wijaya menolak karena akan menambah beban utang PT. Natar Perdana Abadi, namun saat itu saksi Akhmad Nizam Iqbal tetap berkeras memaksakan saksi Melin Haryani Wijaya untuk mengikuti kemauannya yang selanjutnya disetujui oleh saksi Melin Haryani Wijaya antara lain :

- Pada saat itu saksi Melin Haryani Wijaya mengajukan keberatan kepada saksi Akhmad Nizam Iqbal tentang tidak dapat di penuhi salah satu kelengkapan berkas kredit berupa foto debitur / konsumen, saat itu saksi Akhmad Nizam Iqbal menyatakan akan membantu menyediakan foto tersebut melalui anak buahnya atas nama saksi Fredi (Staf Administrasi Kredit) di PT. BRI Kantor Cabang Utama (KCU) Teluk Betung, dengan kesepakatan saksi Melin Haryani Wijaya harus membayar untuk setiap 1 lembar foto yang disiapkan oleh Saksi Fredy sebesar Rp1.000,00 (Seribu rupiah);
- Berkaitan dengan berkas kredit atas nama para konsumen / debitur yang diajukan kembali saksi Melin Haryani Wijaya dapatkan salinan berkasnya dari berkas yang telah ada di BRI yang saksi Melin Haryani Wijaya terima

Hal. 19 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Fredy dan ada juga yang didapatkan dari PT. Natar Perdana Abadi yaitu dari berkas-berkas aplikasi kredit terdahulu yang diperbanyak saat diajukan ke BRI (saat pengajuan sebelumnya) adapun yang membantu menyiapkan berkas-berkas tersebut adalah saksi HERU (Admin PT. Natar Perdana Abadi);

- Meminta saksi Melin Haryani Wijaya melengkapi kelengkapan administrasi kredit berupa Aplikasi Kredit yang ditempel foto konsumen/debitur, Foto copy KTP, KK dan rekening listrik masing-masing konsumen / debitur, berkaitan dengan penandatanganan debitur / konsumen dalam berkas kredit seluruhnya dilakukan oleh Saksi Heru;
- Bahwa setelah berkas kredit lengkap dan telah tertera tanda tangan masing-masing debitur, maka berkas kredit tersebut di serahkan oleh saksi Heru kepada saksi Fredy di Kantor PT. BRI, selanjutnya untuk proses pencairan masing-masing debitur saksi Melin Haryani Wijaya tidak mengetahuinya karena tidak pernah terlibat dan dilibatkan oleh saksi Fredy maupun saksi Akhmad Nizam Iqbal;
- Berkaitan dengan pencairan dana masing-masing debitur maka saksi Nizam Iqbal menginformasikannya kepada saksi Melin Haryani Wijaya baik secara langsung maupun Via telepon dan disetor ke rekening atas nama PT. Natar Perdana Abadi di BRI KCU Teluk Betung dengan nomor rekening giro Nomor 0285-01-000320-30-9;

Bahwa pada Tahun 2010 oleh karena kebijakan perkreditan BRI mengalami perubahan untuk debitur dengan nilai plafond pinjaman diatas Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dialihkan penanganannya dari Prakarsa Kantor Wilayah BRI Palembang menjadi Prakarsa Kantor Pusat BRI Divisi Bisnis Umum. Sejak ditangani Kantor Pusat Divisi Umum, PT. Natar Perdana Abadi telah mengajukan baik perpanjangan, restrukturisasi pinjaman maupun penambahan plafond KKB Joint Financing sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), sehingga total eksposur KKB Joint Financing menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan telah dibuatkan PKS Nomor 14 dan Nomor 15 tanggal 20 Juli 2010;

Bahwa terhadap KKB fiktif tersebut di atas Terdakwa sebagai Pemimpin Cabang Teluk Betung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 telah menyetujui proses pemberian fasilitas KKB sebanyak \pm 5.837 debitur yang diketahui fiktif dimana Terdakwa telah dengan sengaja :

- a. Tidak mereview / meneliti ulang pemberian PDWK AO pemutus AN. Akhmad Nizam Iqbal;

Hal. 20 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menandatangani instruksi pencairan kredit (IPK) KKB yang ternyata fiktif;
- c. Menandatangani akta pengikatan fidusia agunan kredit KKB yang ternyata fiktif;
- d. Sebagai Pemimpin Cabang kurang efektif dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan monitoring proses pemberian kredit KKB;

Hal tersebut dilakukan karena terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap pencairan aplikasi KKB tersebut di atas dengan cara diserahkan oleh saksi Melin Haryani Wijaya baik secara tunai maupun di transfer ke rekening terdakwa pada Bank BCA Cabang Antasari Nomor Rekening 294-0326900. dengan perincian :

- Rp35.200.000,00 pada tanggal 29 Januari 2009 – transfer ke rekening BCA Nomor 294-0326900 atas nama Didit Wijarnako;
- Rp11.500.000,00 pada tanggal 07 Mei 2009 – transfer ke rekening BCA Nomor 294-0326900 atas nama Didit Wijarnako;
- Rp10.000.000,00 pada tanggal 01 Juni 2009 transfer ke rekening BCA Nomor 294-0326900 atas nama Didit Wijarnako;
- Rp9.200.000,00 pada tanggal 03 Juni 2009 transfer ke rekening BCA Nomor 294-0326900 atas nama Didit Wijarnako;
- Rp21.800.000,00 pada tanggal 3 Juli 2009;
- Rp35.000.000,00 pada tanggal 27 Oktober 2009;
- Rp34.900.000,00 pada tanggal 07 Desember 2009;
- Rp35.000.000,00 pada tanggal 08 Desember 2009;
- Rp35.300.000,00 pada tanggal 22 Januari 2010;
- Rp60.300.000,00 pada tanggal 01 Februari 2010;
- Rp36.300.000,00 pada tanggal 07 Juni 2010;

Bahwa selanjutnya terhadap proses pencairan kredit KKB yang diajukan oleh PT. Natar Perdana Abadi ke PT. BRI Cabang Teluk Betung telah dilakukan audit terhadap seluruh populasi KKB sepeda motor roda dua, yang terkait dengan PT. NPA posisi 31 Desember 2010, sebanyak 11.266 rekening, dimana dalam hasil pemeriksaan berdasarkan salinan hasil pemeriksaan audit Nomor R-97-AIN-KKP/04/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Laporan Tentang Adanya Tindak Kecurangan Proses KKB Roda Dua, Kanca. BRI Teluk Betung, ditemukan hal – hal berikut :

Pemberian KKB sepeda motor roda dua direkayasa dan fiktif. Rekayasa tersebut dilakukan atas inisiatif, saran, petunjuk, peran dari saksi A. Nizam Iqbal (AO-2 Kanca BRI Teluk Betung). PT. Natar Perdana Abadi diminta untuk

Hal. 21 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi dan melengkapi isi form dokumen kredit berupa Permohonan, LKN, CRS, MAK, PTK, IPK, SPH, Pj08, untuk diisi dan dilengkapi oleh PT. Natar Perdana Abadi;

a. Permohonan Kredit;

- ✓ Sesuai permintaan Saksi A. Nizam Iqbal, Formulir Permohonan KKB, dipersiapkan dan dibuat oleh PT. Natar Perdana Abadi;
- ✓ Formulir Permohonan tersebut, yang diisi dan direkayasa oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi informasi mengenai : Permohonan Jumlah KKB, Data Pemohon, Data Pekerjaan, Data Suami/Istri, Data Penghasilan, Data Perbankan, Data Agunan, Data Kendaraan Yang Akan Dibeli;
- ✓ Tanda tangan Calon Debitur Fiktif suami/istri pada Formulir Permohonan tersebut, tidak sesuai tanda tangan di KTP;

b. Identitas Calon Debitur;

Sesuai permintaan Saksi A. Nizam Iqbal, dokumen persyaratan permohonan KKB berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (dari Kepala Desa / Lurah), dipenuhi oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi :

- ✓ Copy KTP Fiktif, diperoleh dari Arsip KTP pembeli motor yang ada sebelumnya. Nomor / Nama / Pekerjaan / Alamat / Tanggal dan Masa Berlaku, dirubah / direkayasa / dipalsukan dan dipakai berulang;
- ✓ Pas foto yang ada dalam berkas KKB, bukan foto orang yang sebenarnya (fiktif), dan tidak sesuai foto pada KTP;
- ✓ Nama / Alamat / Anggota Keluarga pada KK dirubah / direkayasa / dipalsukan. Copy KK diperoleh dari pembeli motor yang ada sebelumnya, dan dipergunakan berulang;
- ✓ Surat Keterangan Usaha dirubah / direkayasa / dipalsukan, dan dipergunakan berulang-ulang;
- ✓ Tidak dilengkapi dokumen foto copy Surat Nikah (calon debitur yang telah menikah);
- ✓ PT. NPA tidak secara tegas memberikan rekomendasi, tetapi hanya meneruskan berkas aplikasi KKB Fiktif hasil rekayasa tersebut di atas ke Kanca BRI Teluk Betung;

c. Permohonan Kredit;

- ✓ Sesuai permintaan Saksi Nizam Iqbal, Formulir Permohonan KKB, dipersiapkan dan dibuat oleh PT. Natar Perdana Abadi;
- ✓ Formulir Permohonan tersebut, yang diisi dan direkayasa oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi informasi mengenai Permohonan Jumlah KKB,

Hal. 22 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Pemohon, Data Pekerjaan, Data Suami/Istri, Data Penghasilan, Data Perbankan, Data Agunan, Data Kendaraan Yang Akan Dibeli;

- ✓ Tanda tangan Calon Debitur Fiktif suami/istri pada Formulir Permohonan tersebut, tidak sesuai tanda tangan di KTP;

d. Identitas Calon Debitur;

Sesuai permintaan Saksi A. Nizam Iqbal, dokumen persyaratan permohonan KKB berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (dari Kepala Desa/Lurah), dipenuhi oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi :

- ✓ Copy KTP Fiktif, diperoleh dari Arsip KTP pembeli motor yang ada sebelumnya. Nomor / Nama / Pekerjaan / Alamat / Tanggal dan Masa Berlaku, dirubah / direkayasa / dipalsukan dan dipakai berulang;
- ✓ Pasfoto yang ada dalam berkas KKB, bukan foto orang yang sebenarnya (fiktif), dan tidak sesuai foto pada KTP;
- ✓ Nama / Alamat / Anggota Keluarga pada KK dirubah / direkayasa / dipalsukan. Copy KK diperoleh dari pembeli motor yang ada sebelumnya, dan dipergunakan berulang;
- ✓ Surat Keterangan Usaha dirubah / direkayasa / dipalsukan, dan dipergunakan berulang-ulang;
- ✓ Tidak dilengkapi dokumen foto copy Surat Nikah (calon debitur yang telah menikah);
- ✓ PT. NPA tidak secara tegas memberikan rekomendasi, tetapi hanya meneruskan berkas aplikasi KKB Fiktif hasil rekayasa tersebut di atas ke Kanca BRI Teluk Betung;

e. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN);

- Form LKN dipersiapkan oleh PT. Natar Perdana Abadi Informasi terkait tentang Calon Debitur Fiktif dan Hasil Kunjungan, dibuat, diisi dan direkayasa oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi informasi : Usaha, Alamat, RPC, Angsuran KKB;
- AO Pemrakarsa dan / atau Pemutus, tidak melakukan pemeriksaan ke lapangan, hanya menandatangani Form LKN Rekayasa tersebut, dan menyimpulkan Memenuhi Persyaratan KKB Sesuai Dengan PKS;

f. Evaluasi & Analisis Kredit;

- Penilaian Credit Risk Schoring (CRS) dipersiapkan, diisi oleh PT. Natar Perdana Abadi, tidak mengacu pada Score Card;
- Tidak terdapat dokumen berupa Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir, atau rekapitulasi penghasilan bulanan Calon Debitur;

Hal. 23 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Natar Perdana Abadi membuat Daftar Perincian Penghasilan, tanda tangan Calon Debitur Fiktif dimaksud dipalsukan;
- MAK dipersiapkan, dibuat oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi informasi mengenai Identifikasi Pemohon dan Usahanya, Identifikasi Ijin Usaha dan Aspek Legalitas, Analisa Kualitatif, Data Keuangan, Rekomendasi Pejabat Pemrakarsa;
- AO Pemrakarsa hanya membubuhkan tanda tangan pada MAK Rekayasa tersebut di atas, tanpa melakukan evaluasi dan analisis;

g. Putusan Kredit;

- ✓ Dengan alasan untuk mempercepat pelayanan, kepada Saksi Akhmad Nizam Iqbal (AO Komersial Kanca BRI Teluk Betung), Oleh Pinca (Sdr. Santo Paryatmo) diberikan kewenangan untuk memutus kredit dengan limit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), vide PDWK (Pemberian delegasi wewenang kredit) Individual Kredit Performing Nomor R.001/IV-KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 02-01-2008;
- ✓ KKB diputus oleh Saksi Akhmad Nizam Iqbal, menggunakan PDWK sebagaimana tersebut di atas;
- ✓ Dengan alasan kesibukan di luar kantor, Form PTK tidak / belum ditandatangani oleh Pemutus, namun kredit dapat direalisasi terlebih dahulu (tanpa PTK);
- ✓ PTK ditandatangani oleh AO Pemutus tersebut di atas, setelah kredit direalisasi;

h. Instruksi Pencairan Kredit;

- Berdasarkan instruksi lisan dari Pinca dan AO Pemutus yang diterima oleh Jajaran ADK Kanca, meskipun IPK belum / tidak ditandatangani oleh Pinca, KKB dapat direalisasi terlebih dahulu;
- IPK akan ditandatangani Pinca setelah KKB direalisasi;

i. Kesimpulan;

KKB Fiktif terkait dengan PT. NPA posisi 31-12-2010 sbb. :

❖ KKB Fiktif: 10.795 rek, OS Rp. 81.263.000.000.-

❖ KKB Tidak Fiktif: 471 rek, OS Rp. 1.096.000.000.-

Total KKB Yang Outstanding: 11.266 rek, OS Rp. 82.359.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap KKB fiktif tersebut di atas terdakwa sebagai Pemimpin Cabang PT. BRI Teluk Betung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 telah menyetujui proses pemberian fasilitas KKB sebanyak \pm 5.837 debitur yang diketahui fiktif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa Didit Wijayanto, SE., M.M bin Agoes Soeroso dalam kapasitasnya sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Teluk Betung berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi PT. BRI Pusat Jakarta Nomor 392-DIR/SDM/09/2008 tanggal 24 September 2008 bersama-sama dengan saksi Ahmad Nizam Iqbal Bin H.M. Lakoni selaku Senior Account officer (AO) PT. BRI Teluk Betung, saksi Fredy Victory Bey Bin Bunyamin selaku pelaksana ADK (administrasi kredit PT. BRI Teluk Betung), saksi Firdaus Bin Sukarna selaku supervisor ADK (administrasi kredit PT. BRI Teluk Betung), (yang penuntutannya diajukan terpisah), dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Teluk Betung di Jalan Laksamana Malahayati Nomor 78 Teluk Betung Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah – langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang – Undang ini dan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang berlaku bagi bank;

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BRI Cabang Teluk Betung Bandar Lampung dengan jabatan sebagai Pemimpin Cabang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi PT. BRI Pusat Jakarta Nomor 392-DIR/SDM/09/2008 tanggal 24 September 2008 mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan operasional perbankan antara lain :

Hal. 25 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengelola Kantor cabang yang meliputi tentang Aset Bank, SDM Pekerja Bank, Monitoring kegiatan operasional layanan perbankan, simpanan, perkreditan di Cabang BRI Teluk Betung;

Bahwa terhadap pemberian fasilitas kredit KKB oleh PT. BRI (Persero) Teluk Betung diatur secara umum adalah Surat Edaran Direksi PT. BRI (Persero) Tbk Nomor SE.10-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004, Nomor SE.02-DIR/ADK/02/2007 tanggal 14 Februari 2007 dan Nomor SE.02a-DIR/ADK/07/2007 tanggal 31 Juli 2007 dan telah diperbaharui dengan Surat dari Direksi PT. BRI Nomor 06-DIR/ADK/02/2009 tanggal 24 Februari 2009 tentang Kredit Kendaraan Bermotor, yang dimulai dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010, sebagai berikut :

Bahwa Mekanisme pemberian kredit Kendaraan bermotor (KKB) sesuai dengan SOP yang ada di PT. BRI Tbk Kantor Cabang Teluk Betung kepada para debitur yaitu :

- a. Kanca BRI Telukbetung melayani pemberian kredit kendaraan bermotor roda dua, secara kolektif;
- b. Dalam pemberian KKB secara kolektif harus ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BRI dengan Multifinance / dealer / Sub dealer (Pihak Ketiga);
- c. Untuk KKB roda dua dimana proses pembuatan BPKB masih pengurusan Multifinance / dealer / Sub dealer, maka harus ada Surat Pernyataan (cover note) dari Multifinance / dealer / Sub dealer yang menyatakan apabila proses pembuatan BPKB telah selesai dilakukan, BPKB akan langsung diserahkan ke BRI dan tidak kepada debitur. Adapun jangka waktu maksimal pengurusan BPKB oleh Multifinance adalah 90 (Sembilan puluh) hari kerja;
- d. Persyaratan secara umum dokumen yang harus dipenuhi oleh debitur antara lain :
 1. Foto copy KTP/Kartu Identitas/KTP WNA/KITAS (Suami + Istri);
 2. Foto copy Kartu Keluarga dan Foto copy Akte Kelahiran;
 3. Foto copy rekening simpanan 3 bulan terakhir;
 4. Foto copy NPWP;
 5. Pasfoto terbaru suami + Istri;
 6. Rincian pendapatan/penghasilan perbulan;

Tahapan atau sistem dan prosedur pemberian kredit kendaraan bermotor yang berlaku di PT. BRI adalah antara lain :

- I. Pola Kerjasama Dengan Pihak Ketiga;
 1. Permohonan Kredit;

Hal. 26 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Calon debitur harus mengajukan permohonan KKB secara tertulis yang ditujukan kepada Pihak Ketiga disertai dengan kelengkapan data;
- b. Pihak Ketiga memproses aplikasi yang diajukan oleh debitur dengan memeriksa/verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi, melakukan analisis termasuk pengecekan tempat tinggal atau pengecekan tempat usaha/kerja atau kantor nasabah sesuai dengan Kriteria BRI. Jika menurut Pihak Ketiga calon debitur layak dibiayai, maka kredit diproses untuk diprakarsai;
2. Analisis dan Rekomendasi Putusan Kredit;
 - a. Pihak Ketiga dapat melakukan seluruh proses analisis dan rekomendasi putusan kredit dan diberikan surat kuasa khusus dari Direksi untuk menandatangani Surat Perjanjian Kredit dengan calon debitur;
 - b. Dalam penandatanganan Surat Perjanjian Kredit, Pihak Ketiga dapat menunjuk pejabat/pegawai/petugas yang berhak menandatangani harus merupakan pejabat yang berwenang mewakili Pihak Ketiga sebagai kuasa yang mewakili BRI;
 - c. Tanggal pencairan KKB tersebut harus sama dengan tanggal cicilan debitur yang harus disetor oleh Pihak Ketiga ke BRI. Set Up jangka waktu pinjaman sesuai dengan tanggal Surat Perjanjian Kredit yang dibuat;

II. Pola Pemberian Langsung Kepada Debitur;

1. Permohonan Kredit;

- a. Calon debitur mengajukan permohonan KKB secara tertulis yang ditujukan kepada Kanca/Kancapem BRI atau mengisi formulir KKB yang dilengkapi dengan data-data debitur dan jajaran ADK Kanca/Kancapem mencatat dalam register SKPP, meneliti, memeriksa permohonan serta kelengkapan dokumen yang diajukan oleh calon debitur dan memberikan informasi termasuk keabsahan, kelengkapan dokumen, serta sah dan berkekuatan hukum kepada Pejabat Pemrakarsa tentang calon debitur;
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan jajaran ADK dan Pejabat Pemrakarsa memutuskan apakah permohonan KKB dapat diteruskan atau ditolak. Putusan penolakan dilakukan oleh Pejabat Pemutus dan jika permohonan KKB tersebut diputuskan untuk diteruskan maka Pejabat Pemrakarsa melakukan prakarsa kredit;

Hal. 27 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Berdasarkan data-data informasi yang diperoleh, selanjutnya Pejabat Pemrakarsa membuat penilaian tingkat resiko kredit yang dituangkan dalam form Credit Risk Scoring (CRS) untuk menentukan apakah calon debitur itu layak atau tidaknya diberikan kredit dan jika Pejabat Pemrakarsa selesai melakukan analisis kemudian paket kredit tersebut dimintakan putusan kredit kepada Pejabat Pemutus. Hasil analisis tersebut dan putusan kredit tersebut dituangkan dalam Memorandum Analisis Kredit (MAK) yang sekaligus sebagai Putusan Kredit (PTK) dan seterusnya diserahkan ke jajaran ADK;
- d. Jajaran ADK menyiapkan Surat Perjanjian Kredit dan pengikatan agunan;
- e. Hal-hal yang harus dilakukan Jajaran ADK sebelum menerbitkan IPK sebagai berikut:
 1. Memastikan keabsahan semua dokumen dan memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah memberikan perlindungan bagi BRI;
 2. Memastikan Surat Perjanjian Kredit dan Perjanjian accesoir telah ditandatangani secara sah oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
 3. Memastikan calon debitur telah memiliki/membuka rekening Britama;
 4. Memastikan semua biaya-biaya yang berhubungan dengan pemberian kredit telah dilunasi oleh pemohon serta memastikan kwitansi pembayaran uang muka (down payment) telah dilampirkan dalam dokumen yang diserahkan oleh calon debitur;
 5. Membuat surat permohonan pemblokiran atas BPKB yang dijadikan agunan di Kanca yang ditujukan kepada Kepolisian setempat;

Bahwa berkaitan dengan tugas terdakwa selaku Pemimpin Cabang PT. BRI (Persero) Teluk Betung telah ada perjanjian kerjasama pemberian kredit KKB oleh Joint Financing di Kantor Cabang BRI Teluk Betung dengan pihak ke tiga yaitu PT. Natar Perdana Abadi (PT. NPA) yang didasarkan pada :

- a. Perjanjian Kerjasama yang dibuat dihadapan Eva Susilawati, Sarjana Hukum, selaku Notaris Pengganti dari Reny Astuti, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang tanggal 25 September 2006 Nomor 94 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk Palembang dengan pihak PT. Natar Perdana Abadi (NPA), untuk jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Diperbaharui / diadendum dengan Akta Nomor 57 tertanggal 28 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Reny Astuti Sarjana Hukum, Notaris di Palembang. Bahwa Perjanjian kerjasama yang dibuat tersebut adalah merupakan landasan adanya kerjasama antara pihak PT. BRI (Persero) Tbk dengan pihak NPA secara umum, sementara mengenai teknis/proses pemberian kredit kepada end user (debitur perorangan/ yg terkait dengan kerjasama ini) sepenuhnya merupakan kewenangan yang berlaku di KC BRI Teluk Betung, sesuai dengan Pemberian Delegasi Wewenang Memutus Kredit (PDWK) yang berlaku;
- c. Akta Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit KKB antara PT. BRI (Persero) Tbk KC Teluk Betung dengan PT. NPA sesuai Akta Nomor 15 tertanggal 20 Juli 2010 yang di tanda tangani oleh Pemimpin Cabang (Terdakwa Didit Wijayanto) dengan pihak PT. NPA, dihadapan Tjatur Yantoro Djuki, Sarjana Hukum, Notaris di Bandar Lampung, sesuai surat pengantar PT. BRI Cabang Teluk Betung Nomor 2118/IV-KC/ADK/06/2010 tanggal 15 Juni 2010 Perjanjian tersebut terdakwa tanda tangani berdasarkan surat kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH Akta Nomor 41 tentang surat Kuasa Direksi serta Perintah Kanwil BRI Palembang Nomor B.636/KW-IV/ADK/06/2010 tanggal 11 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh WAPINWIL (Wakil Pemimpin Wilayah) atas nama Abdul Salam dan KABAG ADK An. Bambang Wijayanto;

Bahwa terhadap proses kredit tersebut di atas Terdakwa Didit Wijayanto selaku Pemimpin Cabang telah menyetujui pemberian fasilitas KKB kepada PT. NPA sejak terdakwa menjabat selaku Pemimpin Cabang PT. BRI Cabang Teluk Betung sebanyak \pm 5.837 debitur dimana pengajuan KKB tersebut pada dokumen instruksi pencairan kredit atas nama \pm 5.837 debitur, tidak pernah dibuat atau dibuat namun tidak ditanda tangani oleh petugas ADK dan Supervisor ADK serta Terdakwa selaku Pemimpin Cabang BRI Cabang Teluk Betung, akan tetapi kreditnya direalisasi dan dicairkan, baru proses Instruksi Pencairan Kreditnya menyusul. Hal ini tidak sesuai dengan mekanisme / Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu Surat Edaran Direksi PT. BRI (Persero) Tbk Nomor SE.10-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004, Nomor SE.02-DIR/ADK/02/2007 tanggal 14 Februari 2007 dan Nomor SE.02a-DIR/ADK/07/2007 tanggal 31 Juli 2007 dan telah diperbaharui dengan Surat dari Direksi PT. BRI Nomor 06-DIR/ADK/02/2009 tanggal 24 Februari 2009 tentang Kredit Kendaraan Bermotor dan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang berlaku bagi Bank;

Hal. 29 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses pengajuan kredit fiktif tersebut bermula dari :

- Pada tahun 2004 PT. Natar Perdana Abadi (PT.NPA) mengajukan fasilitas pinjaman modal kerja (KMK) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Kanwil BRI Palembang dan disetujui/diputus oleh Kanwil BRI Palembang tetapi karena PT. NPA berdomisili di Natar Lampung Selatan maka Kanwil BRI menunjuk Kantor Cabang BRI Teluk Betung sebagai cabang booking office untuk melayani operasional PT. NPA;
- Pada tahun 2006 PT. NPA mengajukan tambahan pinjaman Modal Kerja (KMK) + Investasi (KI) dengan total eksposur Rp34.850.000.000,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan telah diputus / disetujui oleh Kepala Divisi Bisnis Umum dan Kepala Divisi ARK Kantor Pusat BRI Jakarta. Untuk KKB Joint Financing sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) telah dibuat PKS pelayanan KKB antara Kanwil BRI Palembang dengan PT. Natar Perdana Abadi vide PKS Nomor 94 tanggal 25 September 2006 yang dibuat secara akte notariil dihadapan Notaris Eva Susialawati, SH Notaris di Palembang dan dibuatkan juga Corporate Guarantee atas nama PT. Natar Perdana Abadi Group Nomor 95 tanggal 25 September 2006 dan untuk kelancaran operasional PT. Natar Perdana Abadi membuat Surat Kuasa Notaris Nomor 96 tanggal 25 September 2006 untuk mendebet rekening PT. Natar Perdana Abadi yang ada di BRI untuk pembayaran kewajiban PT. Natar Perdana Abadi di BRI. Surat Kuasa Notariil ditandatangani oleh pengurus PT. Natar Perdana Abadi (saksi H. Eki Setyanto, SE dan saksi Hj. Melin Haryani Wijaya) dan Pemimpin Wilayah (Panwil) BRI Palembang (saksi H.M. Sutoyo); Atas penambahan KKB Joint Financing telah dibuatkan addendum PKS pelayanan KKB antara Kanwil BRI Palembang dengan PT. NPA vide PKS Nomor 57 tanggal 28 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Renny Astuti, SH Notaris di Palembang;
- Pada Tahun 2007 PT. Natar Perdana Abadi mengajukan permohonan Revolving KKB Joint Financing ke Kanwil BRI Palembang dan telah disetujui untuk diberikan fasilitas penggunaan kelonggaran tarik KKB Joint Financing sebesar Rp7.525.652.450,00 (tujuh miliar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) oleh PT. Natar Perdana Abadi kepada end user dan selanjutnya PT. Natar Perdana Abadi dapat memanfaatkan kelonggaran yang ada sepanjang tidak melebihi plafond un-commited line yang diberikan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Putusan diatas telah dituangkan dengan addendum

Hal. 30 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKS pelayanan KKB antara Kanwil BRI Palembang dan PT. Natar Perdana Abadi vide PKS Nomor 84 tanggal 23 Oktober 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Renny Astuti, SH Notaris di Palembang;

Bahwa Pada tahun 2008 terjadi kredit macet konsumen KKB sehingga angsuran tidak dapat dipenuhi sesuai dengan nilai penagihan PT. BRI. Kemudian saksi Melin Haryani Wijaya selaku wakil Direktur PT. Natar Perdana Abadi mengajukan Restrukturisasi hutang (penjadwalan ulang jatuh tempo pembayaran dan nilai angsuran) ke PT. BRI Kantor Cabang Utama (KCU) Teluk Betung melalui Account officer (AO) pada waktu itu dijabat oleh saksi Akhmad Nizam Iqbal secara tertulis namun di tolak oleh saksi Akhmad Nizam Iqbal dengan alasan akan menurunkan kredibilitas saksi Akhmad Nizam Iqbal sebagai AO terbaik PT. BRI Wilayah Sumatera, dengan ditolaknya pengajuan restrukturisasi hutang tersebut saksi Melin Haryani Wijaya menyampaikan bahwa saksi Melin Haryani Wijaya tidak dapat memenuhi kewajiban / menalangi tunggakan pembayaran angsuran konsumen. Kemudian saksi Akhmad Nizam Iqbal menyuruh / memerintahkan saksi Melin Haryani Wijaya untuk menggunakan kembali berkas kredit yang telah cair atas nama Konsumen / Debitur, dan mengajukannya kepada BRI melalui Saksi Akhmad Nizam Iqbal atas permintaan Saksi Akhmad Nizam Iqbal saat itu saksi Melin Haryani Wijaya menolak karena akan menambah beban utang PT. Natar Perdana Abadi, namun saat itu saksi Akhmad Nizam Iqbal tetap berkeras memaksakan saksi Melin Haryani Wijaya untuk mengikuti kemauannya yang selanjutnya disetujui oleh saksi Melin antara lain :

- Pada saat itu saksi Melin Haryani Wijaya mengajukan keberatan kepada saksi Akhmad Nizam Iqbal tentang tidak dapat di penuhinya salah satu kelengkapan berkas kredit berupa foto debitur / konsumen, saat itu Saksi Akhmad Nizam Iqbal menyatakan akan membantu menyediakan foto tersebut melalui anak buahnya atas nama saksi FREDI (Staf Administrasi Kredit) di PT. BRI Kcu Teluk Betung, dengan kesepakatan saksi Melin Haryani Wijaya harus membayar untuk setiap 1 lembar foto yang disiapkan oleh Saksi FREDY sebesar Rp1.000,00 (Seribu rupiah);
- Berkaitan dengan berkas kredit atas nama para konsumen / debitur yang diajukan kembali saksi Melin Haryani Wijaya dapatkan salinan berkasnya dari berkas yang telah ada di BRI yang saksi Melin Haryani Wijaya terima dari saksi Fredy dan ada juga yang didapatkan dari PT. Natar Perdana Abadi yaitu dari berkas-berkas aplikasi kredit terdahulu yang diperbanyak saat diajukan ke BRI (saat pengajuan sebelumnya) adapun yang membantu

Hal. 31 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan berkas-berkas tersebut adalah saksi HERU (Admin PT. Natar Perdana Abadi);

- Meminta saksi Melin Haryani Wijaya melengkapi kelengkapan administrasi kredit berupa Aplikasi Kredit yang ditempel foto konsumen/debitur, Foto copy KTP, KK dan rekening listrik masing-masing konsumen/debitur, berkaitan dengan penandatanganan debitur/konsumen dalam berkas kredit seluruhnya dilakukan oleh Saksi Heru;
- Bahwa setelah berkas kredit lengkap dan telah tertera tanda tangan masing-masing debitur, maka berkas kredit tersebut di serahkan oleh saksi Heru kepada Saksi Fredy di Kantor PT. BRI, selanjutnya untuk proses pencairan masing-masing debitur saksi Melin Haryani Wijaya tidak mengetahuinya karena tidak pernah terlibat dan dilibatkan oleh saksi Fredy maupun Saksi Akhmad Nizam Iqbal;
- Berkaitan dengan pencairan dana masing-masing debitur maka saksi Nizam Iqbal menginformasikannya kepada saksi Melin Haryani Wijaya baik secara langsung maupun Via telepon dan disetor ke rekening atas nama PT. Natar Perdana Abadi di BRI Kantor Cabang Utama (KCU) Teluk Betung dengan Nomor rekening giro Nomor : 0285-01-000320-30-9;

Bahwa pada Tahun 2010 oleh karena kebijakan perkreditan BRI mengalami perubahan untuk debitur dengan nilai plafond pinjaman diatas Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dialihkan penanganannya dari Prakarsa Kantor Wilayah BRI Palembang menjadi Prakarsa Kantor Pusat BRI Divisi Bisnis Umum. Sejak ditangani Kantor Pusat Divisi Umum, PT. Natar Perdana Abadi telah mengajukan baik perpanjangan, restrukturisasi pinjaman maupun penambahan plafond KKB Joint Financing sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), sehingga total eksposur KKB Joint Financing menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan telah dibuatkan PKS Nomor 14 dan Nomor 15 tanggal 20 Juli 2010;

Bahwa terhadap KKB fiktif tersebut di atas terdakwa sebagai Pemimpin Cabang PT. BRI Teluk Betung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 telah menyetujui proses pemberian fasilitas KKB sebanyak \pm 5.837 debitur yang diketahui fiktif dimana terdakwa telah dengan sengaja :

- a. Tidak mereview / meneliti ulang pemberian PDWK AO pemutus AN. Akhmad Nizam Iqbal;
- b. Menandatangani instruksi pencairan kredit (IPK) KKB yang ternyata fiktif;
- c. Menandatangani akta pengikatan fidusia agunan kredit KKB yang ternyata fiktif;

Hal. 32 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebagai Pemimpin Cabang kurang efektif dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan monitoring proses pemberian kredit KKB;

Hal tersebut dilakukan karena terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap pencairan aplikasi KKB tersebut di atas dengan cara diserahkan oleh saksi Melin Haryani Wijaya baik secara tunai maupun di transfer ke rekening terdakwa pada Bank BCA Cabang Antarsari Nomor Rekening 294-0326900. dengan perincian :

- Rp35.200.000,00 pada tanggal 29 Januari 2009 – transfer ke rekening BCA Nomor 294-0326900 atas nama Didit Wijarnako;
- Rp11.500.000,00 pada tanggal 07 Mei 2009 – transfer ke rekening BCA Nomor 294-0326900 atas nama Didit Wijarnako;
- Rp10.000.000,- pada tanggal 01 Juni 2009 transfer ke rekening BCA Nomor 294-0326900 atas nama Didit Wijarnako;
- Rp9.200.000,00 pada tanggal 03 Juni 2009 transfer ke rekening BCA Nomor 294-0326900 atas nama Didit Wijarnako;
- Rp21.800.000,00 pada tanggal 3 Juli 2009;
- Rp35.000.000,00 pada tanggal 27 Oktober 2009;
- Rp34.900.000,00 pada tanggal 07 Desember 2009;
- Rp35.000.000,00 pada tanggal 08 Desember 2009;
- Rp35.300.000,00 pada tanggal 22 Januari 2010;
- Rp60.300.000,00 pada tanggal 01 Februari 2010;
- Rp36.300.000,00 pada tanggal 07 Juni 2010;

Bahwa selanjutnya terhadap proses pencairan kredit KKB yang diajukan oleh PT. Natar Perdana Abadi ke PT. BRI Cabang Teluk Betung telah dilakukan audit terhadap seluruh populasi KKB sepeda motor roda dua, yang terkait dengan PT. NPA posisi 31 Desember 2010, sebanyak 11.266 rekening, dimana dalam hasil pemeriksaan berdasarkan salinan hasil pemeriksaan audit Nomor R-97-AIN-KKP/04/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Laporan Tentang Adanya Tindak Kecurangan Proses KKB Roda Dua, Kanca. BRI Teluk Betung, ditemukan hal – hal berikut :

Pemberian KKB sepeda motor roda dua direkayasa dan fiktif. Rekayasa tersebut dilakukan atas inisiatif, saran, petunjuk, peran dari saksi A. Nizam Iqbal (AO-2 Kanca BRI Teluk Betung). PT. Natar Perdana Abadi diminta untuk mengisi dan melengkapi isi form dokumen kredit berupa Permohonan, LKN, CRS, MAK, PTK, IPK, SPH, Pj08, untuk diisi dan dilengkapi oleh PT. Natar Perdana Abadi;

Hal. 33 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Permohonan Kredit;

- ✓ Sesuai permintaan Saksi A. Nizam Iqbal, Formulir Permohonan KKB, dipersiapkan dan dibuat oleh PT. Natar Perdana Abadi;
- ✓ Formulir Permohonan tersebut, yang diisi dan direkayasa oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi informasi mengenai : Permohonan Jumlah KKB, Data Pemohon, Data Pekerjaan, Data Suami/Istri, Data Penghasilan, Data Perbankan, Data Agunan, Data Kendaraan Yang Akan Dibeli;
- ✓ Tanda tangan Calon Debitur Fiktif suami/istri pada Formulir Permohonan tersebut, tidak sesuai tanda tangan di KTP;

b. Identitas Calon Debitur;

Sesuai permintaan Saksi A. Nizam Iqbal, dokumen persyaratan permohonan KKB berupa fotocopy : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (dari Kepala Desa / Lurah), dipenuhi oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi :

- ✓ Copy KTP Fiktif, diperoleh dari Arsip KTP pembeli motor yang ada sebelumnya. Nomor / Nama / Pekerjaan / Alamat / Tanggal dan Masa Berlaku, dirubah / direkayasa / dipalsukan dan dipakai berulang;
- ✓ Pas foto yang ada dalam berkas KKB, bukan foto orang yang sebenarnya (fiktif), dan tidak sesuai foto pada KTP;
- ✓ Nama / Alamat / Anggota Keluarga pada KK dirubah / direkayasa / dipalsukan. Copy KK diperoleh dari pembeli motor yang ada sebelumnya, dan dipergunakan berulang;
- ✓ Surat Keterangan Usaha dirubah / direkayasa / dipalsukan, dan dipergunakan berulang-ulang;
- ✓ Tidak dilengkapi dokumen foto copy surat nikah (calon debitur yang telah menikah);
- ✓ PT. NPA tidak secara tegas memberikan rekomendasi, tetapi hanya meneruskan berkas aplikasi KKB Fiktif hasil rekayasa tersebut di atas ke Kanca BRI Teluk Betung;

c. Permohonan Kredit;

- ✓ Sesuai permintaan Saksi Nizam Iqbal, Formulir Permohonan KKB, dipersiapkan dan dibuat oleh PT. Natar Perdana Abadi;
- ✓ Formulir Permohonan tersebut, yang diisi dan direkayasa oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi informasi mengenai : Permohonan Jumlah KKB, Data Pemohon, Data Pekerjaan, Data Suami/Istri, Data Penghasilan, Data Perbankan, Data Agunan, Data Kendaraan Yang Akan Dibeli;

Hal. 34 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanda tangan Calon Debitur Fiktif suami/istri pada Formulir Permohonan tersebut, tidak sesuai tanda tangan di KTP;

d. Identitas Calon Debitur;

Sesuai permintaan Saksi A. Nizam Iqbal, dokumen persyaratan permohonan KKB berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (dari Kepala Desa/Lurah), dipenuhi oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi :

- ✓ Copy KTP Fiktif, diperoleh dari Arsip KTP pembeli motor yang ada sebelumnya. Nomor / Nama / Pekerjaan / Alamat / Tanggal dan Masa Berlaku, dirubah / direkayasa / dipalsukan dan dipakai berulang;
- ✓ Pasfoto yang ada dalam berkas KKB, bukan foto orang yang sebenarnya (fiktif), dan tidak sesuai foto pada KTP;
- ✓ Nama / Alamat / Anggota Keluarga pada KK dirubah / direkayasa / dipalsukan. Copy KK diperoleh dari pembeli motor yang ada sebelumnya, dan dipergunakan berulang;
- ✓ Surat Keterangan Usaha dirubah / direkayasa / dipalsukan, dan dipergunakan berulang-ulang;
- ✓ Tidak dilengkapi dokumen foto copy Surat Nikah (calon debitur yang telah menikah);
- ✓ PT. NPA tidak secara tegas memberikan rekomendasi, tetapi hanya meneruskan berkas aplikasi KKB Fiktif hasil rekayasa tersebut di atas ke Kanca BRI Teluk Betung;

e. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN);

- Form LKN dipersiapkan oleh PT. Natar Perdana Abadi Informasi terkait tentang Calon Debitur Fiktif dan Hasil Kunjungan, dibuat, diisi dan direkayasa oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi informasi : Usaha, Alamat, RPC, Angsuran KKB;
- AO Pemrakarsa dan / atau Pemutus, tidak melakukan pemeriksaan ke lapangan, hanya menandatangani Form LKN Rekayasa tersebut, dan menyimpulkan : Memenuhi Persyaratan KKB Sesuai Dengan PKS;

f. Evaluasi & Analisis Kredit;

- Penilaian Credit Risk Schoring (CRS) dipersiapkan, diisi oleh PT. Natar Perdana Abadi, tidak mengacu pada Score Card;
- Tidak terdapat dokumen berupa Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir, atau rekapitulasi penghasilan bulanan Calon Debitur;
- PT. Natar Perdana Abadi membuat Daftar Perincian Penghasilan, tanda tangan Calon Debitur Fiktif dimaksud dipalsukan;

Hal. 35 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAK dipersiapkan, dibuat oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi informasi mengenai Identifikasi Pemohon dan Usahanya, Identifikasi Ijin Usaha dan Aspek Legalitas, Analisa Kualitatif, Data Keuangan, Rekomendasi Pejabat Pemrakarsa;
- AO Pemrakarsa hanya membubuhkan tanda tangan pada MAK Rekayasa tersebut di atas, tanpa melakukan evaluasi dan analisis;

g. Putusan Kredit;

- ✓ Dengan alasan untuk mempercepat pelayanan, kepada Saksi Akhmad Nizam Iqbal (AO Komersial Kanca BRI Teluk Betung), Oleh Pinca (Sdr. Santo Paryatmo) diberikan kewenangan untuk memutus kredit dengan limit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), vide PDWK (Pemberian delegasi wewenang kredit) Individual Kredit Performing Nomor R.001/IV-KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 02-01-2008;
- ✓ KKB diputus oleh Saksi Akhmad Nizam Iqbal, menggunakan PDWK sebagaimana tersebut di atas;
- ✓ Dengan alasan kesibukan di luar kantor, Form PTK tidak / belum ditandatangani oleh Pemutus, namun kredit dapat direalisasi terlebih dahulu (tanpa PTK);
- ✓ PTK ditandatangani oleh AO Pemutus tersebut di atas, setelah kredit direalisasi;

h. Instruksi Pencairan Kredit;

- Berdasarkan instruksi lisan dari Pinca dan AO Pemutus yang diterima oleh Jajaran ADK Kanca, meskipun IPK belum / tidak ditandatangani oleh Pinca, KKB dapat direalisasi terlebih dahulu;
- IPK akan ditandatangani Pinca setelah KKB direalisasi;

i. Kesimpulan;

KKB Fiktif terkait dengan PT. NPA posisi 31-12-2010 sbb. :

- ❖ KKB Fiktif : 10.795 rek, OS Rp. 81.263.000.000.-
- ❖ KKB Tidak Fiktif : 471 rek, OS Rp. 1.096.000.000.-

Total KKB Yang Outstanding : 11.266 rek, OS Rp. 82.359.000.000.-

Bahwa terhadap KKB fiktif tersebut di atas terdakwa sebagai Pimpinan Cabang Teluk Betung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 telah menyetujui proses pemberian fasilitas KKB sebanyak \pm 5.837 debitur yang diketahui fiktif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

Hal. 36 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 29 Agustus 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Didit Wijayanto, SE,MM bin Agoes Soeroso, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERBANKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Didit Wijayanto, SE,MM bin Agoes Soeroso, selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Berkas kredit kendaraan bermotor (KKB) debitur fiktif sebanyak 10.795 sebagaimana laporan hasil audit Nomor R.97-AIN/KKPP/04/2011 tanggal 5 April 2011(dititipkan ke BRI Teluk Betung untuk persidangan sebanyak 25 berkas);
 2. Asli Akta Nomor 94 tanggal 25 September 2006 tentang perjanjian kerjasama pelayanan KKB antara PT. BRI Tbk dengan PT.NPA;
 3. Asli Akta Nomor 57 tanggal 28 Desember 2006 tentang perjanjian kerjasama pelayanan KKB antara PT. BRI Tbk dengan PT.NPA;
 4. Asli Akta Nomor 15 tanggal 20 Juni 2010 tentang perjanjian kerjasama pelayanan KKB antara PT. BRI Tbk dengan PT.NPA;
 5. Asli Surat Putusan Delegasi wewenang kredit tanpa nomor tertanggal 10 September 2006;
 6. Asli Surat Putusan Delegasi Wewenang kredit surat Nomor R.001/IX/KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 2 Januari 2008;
- Dikembalikan kepada PT. BRI Cabang Teluk Betung;**
7. Laporan hasil audit Nomor R.97-AIN/KKP/04/2011 tanggal 5 April 2011 tentang laporan dugaan adanya tindak kecurangan proses KKB sepeda motor roda 2 kanca PT. BRI Teluk Betung Bandar Lampung;

Hal. 37 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015



8. Surat Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan pegawai/pekerja PT. BRI Teluk Betung sehubungan dengan proses KKB dengan PT. NPA;
9. Daftar Nominatif debitur KKB PT. NPA di PT. BRI (Persero) TBK KC Teluk Betung;
10. SE Direksi PT. BRI (Persero) Tbk. NOSE S.10-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP KKB PT. BRI Cabang Teluk Betung;
11. SK Direksi PT.BRI Tbk Nokep S.76-DIR/ADK/10/2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang Pemberian kewenangan memutus kredit (PDWK);
12. SK kewenangan fiat bayar KKB PT.BRI (Persero) Tbk. Teluk Betung;
13. Struktur organisasi PT. BRI KC Teluk Betung dari tahun 2006 sampai dengan 2010;
14. Photo copy 4 lembar bukti setoran PT. BCA antara lain:
 - Bukti setoran PT.BCA Nomor rekening 244.0326900 tanggal 29 Januari 2009 sebesar Rp35.200.000 atas nama Didit Wijayanto;
 - Bukti setoran PT.BCA Nomor rekening 244.0326900 tanggal 29 Januari 2009 sebesar Rp10.000.000,00 atas nama Didit Wijayanto;
 - Bukti setoran PT.BCA Nomor rekening 244.0326900 tanggal 1 Juni 2009 sebesar Rp10.000.000,00 atas nama Didit Wijayanto;
 - Bukti setoran PT.BCA Nomor rekening 244.0326900 tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp9.200.000,00 atas nama Didit Wijayanto;
15. Photo copy surat izin perdagangan Nomor 503/361/V.02/LS/SIUP-PK/III/2010 tanggal 31 Maret 2010;
16. Photo copy surat tanda daftar perusahaan Perseroan Terbatas (PT) tanggal 31 Maret 2010;
17. Photo copy surat keterangan tanda daftar ulang surat izin tempat usaha Nomor 503/274/V.2/LS/2010 tanggal 9 April 2010;
18. Photo copy tanda daftar ulang surat izin UU gangguan (HO) Nomor 503/274/V.2/LS/2010 tanggal 9 April 2010;
19. Photo copy akta pendirian Notaris Soekarno, SH tentang Perseroan Komanditer Nomor 51 tanggal 22 Agustus 1996;
20. Photo copy 38 lembar photo copy jurnal harian kas PT. NPA yang berisikan antara lain pemberian fee kepada Akhmad Nizam Iqbal (AO) dan Didi Wijayanto (PINCA) selaku pegawai PT. BRI TBKteluk Betung Bandar Lampung;
21. Photo copy 35 lembar photo copy bukti pengeluaran kas non kwitansi PT. NPA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.1 bundel dokumen rekening Koran BRI dari bulan Desember 2008 sampai dengan November 2010 atas nama PT. NPA dengan nomor rekening 0285-01-000320-30-9;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 438/Pid.Sus/2013/PN.TK, tanggal 09 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Didit Wijayanto SE, MM bin Agoes Soeroso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pegawai bank secara bersama-sama tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku bagi bank yang dilakukan secara berlanjut“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp5.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. Berkas kredit kendaraan bermotor (KKB) debitur fiktif sebanyak 10.795 sebagaimana laporan hasil audit Nomor R.97-AIN/KKPP/04/2011 tanggal 5 April 2011 (dititipkan ke BRI Teluk Betung untuk persidangan sebanyak 25 berkas);
 2. Asli Akta Nomor 94 tanggal 25 September 2006 tentang perjanjian kerjasama pelayanan kredit kendaraan bermotor antara PT. BRI Tbk dengan PT.Natar Perdana Abadi;
 3. Asli Akta Nomor 57 tanggal 28 Desember 2006 tentang perjanjian kerjasama pelayanan KKB antara PT. BRI Tbk dengan PT.Natar Perdana Abadi;
 4. Asli Akta Nomor 15 tanggal 20 Juni 2010 tentang perjanjian kerjasama pelayanan KKB antara PT. BRI Tbk dengan PT.Natar Perdana Abadi;
 5. Asli Surat Putusan Delegasi wewenang kredit tanpa nomor tertanggal 10 September 2006;
 6. Asli Surat Putusan Delegasi Wewenang kredit surat Nomor R.001/IX/KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 2 Januari 2008;

dikembalikan kepada PT. BRI Cabang Teluk Betung;

Hal. 39 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015



7. Laporan hasil audit Nomor R.97-AIN/KKP/04/2011 tanggal 5 April 2011 tentang laporan dugaan adanya tindak kecurangan proses KKB sepeda motor roda 2 kanca PT. BRI Teluk Betung Bandar Lampung;
8. Surat Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan pegawai/pekerja PT. BRI Teluk Betung sehubungan dengan proses KKB dengan PT.Natar Perdana Abadi;
9. Daftar Nominatif debitur KKB PT. NPA di PT. BRI (Persero) TBK KC Teluk Betung;
10. SE Direksi PT. BRI (Persero) Tbk. NOSE S.10-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP KKB PT. BRI Cabang Teluk Betung;
11. SK Direksi PT.BRI Tbk Nokep S.76-DIR/ADK/10/2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang Pemberian kewenangan memutus kredit (PDWK);
12. SK kewenangan fiat bayar KKB PT.BRI (Persero) Tbk. Teluk Betung;
13. Struktur organisasi PT. BRI KC Teluk Betung dari tahun 2006 sampai dengan 2010;
14. Photo copy 4 lembar bukti setoran PT. BCA antara lain:
 - Bukti setoran PT.BCA Nomor rekening 244.0326900 tanggal 29 Januari 2009 sebesar Rp35.200.000 atas nama Didit Wijayanto;
 - Bukti setoran PT.BCA Nomor rekening 244.0326900 tanggal 29 Januari 2009 sebesar Rp10.000.000 atas nama Didit Wijayanto;
 - Bukti setoran PT.BCA Nomor rekening 244.0326900 tanggal 1 Juni 2009 sebesar Rp10.000.000 atas nama Didit Wijayanto;
 - Bukti setoran PT.BCA Nomor rekening 244.0326900 tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp9.200.000 atas nama Didit Wijayanto;
15. Photo copy surat izin perdagangan Nomor 503/361/V.02/LS/SIUP-PK/III/2010 tanggal 31 Maret 2010;
16. Photo copy surat tanda daftar perusahaan Perseroan Terbatas (PT) tanggal 31 Maret 2010;
17. Photo copy surat keterangan tanda daftar ulang surat izin tempat usaha Nomor 503/274/V.2/LS/2010 tanggal 9 April 2010;
18. Photo copy tanda daftar ulang surat izin UU gangguan (HO) Nomor 503/274/V.2/LS/2010 tanggal 9 April 2010;
19. Photo copy akta pendirian Notaris Soekarno, SH tentang perseroan komanditer Nomor 51 tanggal 22 Agustus 1996;
20. Photo copy 38 lembar photo copy jurnal harian kas PT.Natar Perdana Abadi; yang berisikan antara lain pemberian fee kepada Akhmad Nizam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal (AO) dan Didi Wijayanto (PINCA) selaku pegawai PT. BRI Tbk Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung;

21. Photo copy 35 lembar photo copy bukti pengeluaran kas non kwitansi PT.Natar Perdana Abadi;
22. 1 bundel dokumen rekening Koran BRI dari bulan Desember 2008 sampai dengan November 2010 atas nama PT.Natar Perdana Abadi dengan nomor rekening 0285-01-000320-30-9;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 123/Pid/2013/PT.TK, tanggal 11 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 438/PID.SUS/2013/PN.TK tanggal 9 September 2013 atas nama Terdakwa Didit Wijayanto SE, MM Bin Agoes Soeroso, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai Straffmaat (pidana penjara) dan status penahanan yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - 2.1. Menyatakan Terdakwa Didit Wijayanto SE, MM bin Agoes Soeroso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pegawai bank secara bersama-sama tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku bagi bank yang dilakukan secara berlanjut “;
 - 2.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan;
 - 2.3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
 - 2.4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Berkas kredit kendaraan bermotor (KKB) debitur fiktif sebanyak 10.795 sebagaimana laporan hasil audit Nomor R.97-AIN/KKPP/

Hal. 41 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04/2011 tanggal 5 April 2011 (dititipkan ke BRI Teluk Betung untuk persidangan sebanyak 25 berkas);
2. Asli Akta Nomor 94 tanggal 25 September 2006 tentang perjanjian kerjasama pelayanan kredit kendaraan bermotor antara PT. BRI Tbk dengan PT. Natar Perdana Abadi;
 3. Asli Akta Nomor 57 tanggal 28 Desember 2006 tentang perjanjian kerjasama pelayanan KKB antara PT. BRI Tbk dengan PT. Natar Perdana Abadi;
 4. Asli Akta Nomor 15 tanggal 20 Juni 2010 tentang perjanjian kerjasama pelayanan KKB antara PT. BRI Tbk dengan PT. Natar Perdana Abadi;
 5. Asli Surat Putusan Delegasi wewenang kredit tanpa nomor tertanggal 10 September 2006;
 6. Asli Surat Putusan Delegasi Wewenang kredit surat Nomor R.001/IX/KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 2 Januari 2008;
dikembalikan kepada PT. BRI Cabang Teluk Betung;
 7. Laporan hasil audit Nomor R.97-AIN/KKP/04/2011 tanggal 5 April 2011 tentang laporan dugaan adanya tindak kecurangan proses KKB sepeda motor roda 2 kanca PT. BRI Teluk Betung Bandar Lampung;
 8. Surat Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan pegawai/pekerja PT. BRI Teluk Betung sehubungan dengan proses KKB dengan PT. Natar Perdana Abadi;
 9. Daftar Nominatif debitur KKB PT. NPA di PT. BRI (Persero) TBK KC Teluk Betung;
 10. SE Direksi PT. BRI (Persero) Tbk. NOSE S.10-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP KKB PT. BRI Cabang Teluk Betung;
 11. SK Direksi PT. BRI Tbk Nokep S.76-DIR/ADK/10/2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang Pemberian kewenangan memutus kredit (PDWK);
 12. SK kewenangan fiat bayar KKB PT. BRI (Persero) Tbk. Teluk Betung;
 13. Struktur organisasi PT. BRI KC Teluk Betung dari tahun 2006 sampai dengan 2010;
 14. Photo copy 4 lembar bukti setoran PT. BCA antara lain:

Hal. 42 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti setoran PT.BCA Nomor rekening 244.0326900 tanggal 29 Januari 2009 sebesar Rp35.200.000 atas nama Didit Wijayanto;
- Bukti setoran PT.BCA Nomor rekening 244.0326900 tanggal 29 Januari 2009 sebesar Rp10.000.000 atas nama Didit Wijayanto;
- Bukti setoran PT.BCA Nomor rekening 244.0326900 tanggal 1 Juni 2009 sebesar Rp10.000.000 atas nama Didit Wijayanto;
- Bukti setoran PT.BCA Nomor rekening 244.0326900 tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp9.200.000 atas nama Didit Wijayanto;
- 15. Photo copy surat izin perdagangan Nomor 503/361/V/02/LS/SIUP-PK/III/2010 tanggal 31 Maret 2010;
- 16. Photo copy surat tanda daftar perusahaan Perseroan Terbatas (PT) tanggal 31 Maret 2010;
- 17. Photo copy surat keterangan tanda daftar ulang surat izin tempat usaha Nomor 503/274/V.2/LS/2010 tanggal 9 April 2010;
- 18. Photo copy tanda daftar ulang surat izin UU gangguan (HO) Nomor 503/274/V.2/LS/2010 tanggal 9 April 2010;
- 19. Photo copy akta pendirian notaries Soekarno, SH tentang Perseroan Komanditer Nomor 51 tanggal 22 Agustus 1996;
- 20. Photo copy 38 lembar photo copy jurnal harian kas PT.Natar Perdana Abadi; yang berisikan antara lain pemberian fee kepada Akhmad Nizam Iqbal (AO) dan Didi Wijayanto (PINCA) selaku pegawai PT. BRI Tbk Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung;
- 21. Photo copy 35 lembar photo copy bukti pengeluaran kas non kuitansi PT.Natar Perdana Abadi;
- 22. 1 bundel dokumen rekening Koran BRI dari bulan Desember 2008 sampai dengan November 2010 atas nama PT.Natar Perdana Abadi dengan Nomor rekening 0285-01-000320-30-9;

dikembalikan kepada yang berhak ;

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 438/Pid.Sus/2013/PN.TK, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Januari 2014 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 43 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015



Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 17 Januari 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 17 Januari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 17 Januari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 30 ayat (1) yang menegaskan :

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan disemua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui kewenangannya;
- b. Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat - syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 253 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dinyatakan:

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas Permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa alasan Pemohonan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi berkenaan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b jo Pasal 253 ayat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP yakni "salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku/diterapkan tidak sebagaimana mestinya";

Bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam mengajukan kasasi ini dengan alasan Judex Facti "salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku/diterapkan tidak sebagaimana mestinya";

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memutus perkara banding atas permohonan Pemohon kasasi dalam halaman 52 alenia terakhir mempertimbangkan, bahwa Terdakwa selaku pimpinan Bank BUMN seharusnya mengutamakan unsure kehati-hatian dan prinsip-prinsip Perbankan yang baik sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dari Pengadilan Tinggi yang menguatkan dan memperbaiki putusan tentang stafmaat (tentang pidana penjara), menurut Pemohon Kasasi telah melanggar ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAPidana yakni:

1. Judex Facti dalam mempertimbangkan hukum melanggar asas Legalitas;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memutus perkara banding atas permohonan Pemohon kasasi dalam halaman 52 alenia terakhir mempertimbangkan, bahwa Terdakwa selaku pimpinan Bank BUMN seharusnya mengutamakan unsur kehati-hatian dan prinsip - prinsip perbankan yang baik sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa dengan pertimbangan hukum Judex Facti tersebut seharusnya juga Judex Facti memperjelas aturan hukum formil apa yang telah dilanggar oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa yang dinilai telah melanggar peraturan perundang-undangan apa yang dilanggar dan pasal berapa yang dilanggar serta standar operasional prosedur bank apa yang dilanggar Standar Operasioanl Prosedur nomor berapa tanggal berapa yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi dan apa isi penegasan dari peraturan perundang-undangan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dilanggar oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa sehingga Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah oleh Pengadilan;

Bahwa dalam perkara tindak Pidana Perbankan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung seorang Pegawai Bank/Direksi atau Komisaris dikategorikan telah melanggar suatu tindak pidana perbankan "tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank dalam

Hal. 45 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015



pertimbangan hukum secara jelas dan tegas selalu dicantumkan ketentuan hukum peraturan hukum yang dilanggar baik berupa Undang-undang, peraturan Bank Indonesia maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku bagi bank tersebut sebagaimana contoh Putusan Mahkamah Agung yang kami uraikan dalam keberatan kasasi angka 4.2.;

Bahwa Pertimbangan Judex Facti tersebut secara jelas dan tegas telah melanggar asas legalitas dikarenakan hanya mempertimbangan Perbuatan Pemohon Kasasi/ Terdakwa telah melanggar SOP dan Peraturan Perundang-undangan, tetapi Judex Facti baik tingkat pertama maupun tingkat banding sama sekali tidak menegaskan SOP Bank BRI mana yang telah dilanggar oleh Terdakwa atau Peraturan Perundang-undangan Perbankan pasal berapa yang telah dilanggar oleh Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum Judex Facti yang menegaskan Perbuatan Pemohon Kasasi telah melanggar SOP dan peraturan Perundang-undangan Perbankan tanpa menegaskan SOP apa dan pasal berapa dari peraturan Perundang-undangan Perbankan yang telah dilanggar oleh Terdakwa adalah pertimbangan hukum yang melanggar asas legalitas.

2. Judex Facti dalam mempertimbangkan hukum melanggar asas Pertanggungjawaban Pidana

Bahwa majelis hakim Judex Facti tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 72 menegaskan:

"....., berdasarkan keterangan saksi Hj Melin Haryani Wijaya binti Haryanto pada tanggal 19 Mei 2009 saksi berkonsultasi kepada saksi Akhmad Nizam Iqbal Bin H Lakoni bahwa saksi ingin mengajukan restrukturisasi hutang pada PT BRI Kantor cabang Teluk Betung, akan tetapi Ahmad Nizam Iqbal Bin Hi Lakoni menolaknya dan diberikan saran oleh saksi Hi. Akhmad Nizam Iqbal Bin Hi Lakoni untuk mengajukan data konsumen lama yang sudah pernah mengajukan kredit yang ada pada PT Natar Perdana Abadi untuk diajukan kembali lalu saksi Melin Haryani Wijaya mengikuti saran tersebut yaitu mengajukan aplikasi lama ke PT BRI Cabang Teluk Betung, demikian pula keterangan saksi A. Soeharto bahwa kredit kendaraan bermotor joint finacing bersifat avails dimana PT Natar Perdana Abadi sebagai penjamin sehingga dijamin aman, sehingga terhadap berkas aplikasi kredit tersebut hanya dilakukan penelitian melalui dokumen dan tidak pernah dilakukan verifikasi ke lapangan (on site)....."

Bahwa dengan Pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim, Judex Facti tingkat pertama secara nyata dan tegas pertimbangan



hukum yang dijadikan dasar oleh Pertimbangan majelis hakim tersebut sama sekali tidak ada hubungan dan Peran dari Pemohon Kasasi /Terdakwa selaku Pimpinan Cabang dan tidak ada keterlibatan Pemohon Kasasi/Terdakwa Didit Wijayanto bin Agoes Soeroso telah melakukan perbuatan sebagaimana dipertimbangkan oleh majelis hakim tersebut, dan ini dipertegas lagi dalam pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 73 yang menegaskan :

"bahwa audit berdasarkan dokumen yang diperiksa satu persatu, lalu debiturnya (orang perorang) dengan melalui rekomendasi PT Natar Perdana Abadi dimana saksi bertemu dari PT Natar Perdana Abadi yaitu bapak Eki dengan ibu Melin dengan hasil verifikasi yang didapat dari PT. Natar Perdana Abadi adalah semua atas petunjuk dari saksi Hi. Akhmad Nizam Iqbal Bin Hi Lakoni lalu dokumen yang tim audit periksa ternyata data yang ada tidak sesuai dengan yang di lapangan karena dari awal formulir-formulir tersebut sudah disiapkan dari PT Natar Perdana Abadi dan pada saat ditanyakan beberapa debitur, ternyata debitur bukanlah yang tandatangan di dokumen dan identitasnya pun tidaklah sesuai dengan yang ada di dokumen";

Bahwa dari pertimbangan hukum secara jelas dan tegas pertimbangan hukum yang diambil oleh Judex Facti tingkat pertama tersebut secara jelas dan tegas tidak ada peran dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana dasar sebagai pertimbangan hukum majelis hakim sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa dikategorikan telah melakukan perbuatan Pidana sebagaimana tuduhan/dakwaan Jaksa sehingga dengan tidak ada Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi maka Pemohon Kasasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;

3. Perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah sesuai Peraturan Perundang-undangan dan SOP;

- 3.1. Pelaksanaan KKB Join Financing telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang undang-undang Perbankan menegaskan:

"tidak melaksanakan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang -



undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank";

Bahwa dari ketentuan tersebut secara jelas aturan berlaku bagi bank adalah ketentuan perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang secara umum ketentuan umum tentang prinsip kehati-hatian untuk perbankan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, khususnya tentang penjelasan dari Pasal 8 ayat (1) tersebut yakni:

....., prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjajikan merupakan factor penting yang harus diperhatikan oleh bank,....."

Jadi hal yang prinsip yang harus diperhatikan oleh Pegawai Bank dalam menyelenggarakan prinsip kehati-hatian adalah terlunasnya kredit yang diberikan:

Bahwa sesuai dengan program kredit kendaraan bermotor dengan system join Finacing PT Bank rakyat Indonesia yang dilakukan analisis dan prinsip kehati-hatian serta pelaksanaan 5 C adalah pihak yang diajak kerjasama yakni dealer atau Multifinance, sehingga dalam perkara ini dealer / multifinace adalah PT Natar Perdana Abadi, dan sesuai surat dari Bank Rakyat Indonesia kantor Cabang Teluk Betung tanggal 14 Maret 2012, Nomor 1200/KC-IV/ADK/03/2011 perihal Posisi Perkembangan Pinjaman KKB PT Natar Perdana Abadi (PT N PA) yang menyatakan debit pinjaman KKB PT Natar Perdana Abadi (PT NPA) per 31 Desember 2011 telah Rp. 0 (nol rupiah) atau lunas dan ini juga diperkuat dengan pertimbangan hukum oleh Judex Facti tingkat pertama tentang hal yang meringankan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menegaskan:

"Bahwa kredit tersebut sudah dilunasi oleh PT Natar Perdana Abadi selaku avails/penjamin";

Sehingga dengan ketentuan tersebut dalam pemberian kredit kendaraan bermotor (KKB) joint Finacing antara PT Bank Rakyat Indoesia (Persero Tbk) dengan PT Natar Perdana Abadi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 8 ayat (1)



dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

3.2. Pelaksanaan KKB Join Financing tefah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

Bahwa yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang undang-undang Perbankan yakni SOP sebagaimana diterangkan dalam pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding halaman 52 sehingga SOP untuk pelaksanaan Kredit Kendaraan Bermotor dalam program joint Financing adalah Nomor SE: s.10-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP;

Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Petugas/Pegawai PT BRI dalam pelaksanaan pemberian kredit kendaraan Bermotor dengan Joint Financing dilakukan berdasarkan Nose S.IO-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP, dimana ketentuan dafam Nose S.10-OfR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Palembang dengan PT Natar Perdana Abadi sesuai dengan akta Nomor 94 tanggal 25 September 2006, sehingga pelaksanaan yang dilakukan oleh Pegawai Bank yang dipimpin oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dilakukan sesuai dengan standar Nose: S.IO-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP dan Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Palembang dengan PT Natar Perdana Abadi sesuai dengan akta Nomor 94 tanggal 25 September 2006;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum pelaksanaan kegiatan pemberian kredit yang dilakukan oleh Pagawai Bank yang dipimpin oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa telah sesuai Nose: S.10-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP dan Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Palembang dengan PT Natar Perdana Abadi sesuai dengan akta Nomor 94 tanggal 25 September 2006, sehingga secara hukum pertimbangan Judex Facti yang mempertimbangkan kesalahan Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan Bank BUMN seharusnya mengutamakan unsur kehati-hatian dan prinsip - prinsip perbankan yang baik sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundang-undangan, tanpa menjelaskan Peraturan Perbankan dan atau SOP apa yang telah dilanggar adalah pertimbangan hukum yang bertentangan dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dan ditambah dengan 10 Tahun 1998 tentang undang-undang Perbankan dan bertentangan dengan SOP PT Bank BRI yakni Nose: S.10-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP dan Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Palembang dengan PT Natar Perdana Abadi sesuai dengan akta Nomor 94 tanggal 25 September 2006

4. Judex Facti tingkat pertama dalam memberi Pertimbangan hukum tentang bersalahnya Pemohon Kasasi /Terdakwa saling bertentangan Pertimbangan Hukumnya.

4.1. Pertentangan antara pertimbangan dengan fakta Persidangan;

Bahwa Pertimbangan Judex Facti tingkat pertama yang Pemohon Kasasi/Terdakwa nilai sebagai suatu pertimbangan hukum yang saling bertentangan adalah sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pertimbangan Judex Facti tingkat pertama halaman 73 alenia kedua ditegaskan :

"menimbang, bahwa terdakwa pernah mengatakan bahwa kredit ini aman dan telah dijamin oleh PT Natar Perdana Abadi sebagai avalis, terdakwa hanya meneliti berkas yang diajukan PT Natar Perdana Abadi saja, tidak pernah melakukan verifikasi kebenaran berkas aplikasi yang diajukan oleh PT Natar Perdana Abadi....."

Bahwa pertimbangan Judex Facti tingkat pertama tersebut secara nyata suatu pertimbangan yang sangat bertentangan dengan fakta persidangan terutama keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang tertuang dalam salinan putusan ini pada halaman 39 sampai 66 tidak ada satu pun keterangan saksi yang mengatakan / menegaskan terdakwa selaku kepala cabang mengatakan bahwa " kredit ini aman dan telah dijamin oleh PT Natar Perdana Abadi; Sehingga antara pertimbangan hukum dengan fakta hukum tentang keterangan para saksi terjadi saling bertentangan;

Hal. 50 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan adanya pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dengan suatu pertimbangan hukum yang tidak dilakukan / tidak terungkap dalam persidangan.

4.2. Pertentangan antara Pertimbangan dengan Ketentuan Hukum

Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama pada pertimbangannya halaman 76 menegaskan :

"....., sehingga implementasi pasal 8, bank harus mengecek kebenaran calon nasabah tersebut;

Pada pertimbangan lainnya di halaman 77 menegaskan:

"menimbang, bahwa jaminan kredit wajib dimiliki bank adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan yaitu berdasarkan informasi mengenai debitur dan usahanya. Sesuai penjelasan pasal 8 UU RI Nomor 7 tahun 1992, tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998,,....."

Bahwa dengan ketentuan hukum diatas tujuan prinsip kehati-hatian (prudent) dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh Perbankan adalah untuk adanya perlunasan kredit yang diberikan dan sesuai surat dari Bank Rakyat Indonesia kantor cabang Teluk Betung tanggal 14 Maret 2012, Nomor 1200/KC-IV/ADK/03/2011 perihal posisi perkembangan pinjaman KKB PT Natar Perdana Abadi (PT NPA) yang menyatakan debit pinjaman KKB PT Natar Perdana Abadi (PT NPA) per 31 Desember 2011 telah Rp 0 (nol rupiah) atau lunas dan ini juga diperkuat dengan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Negeri tentang hal yang meringankan Terdakwa, yang menegaskan :

"Bahwa kredit tersebut sudah dilunasi oleh PT Natar perdana Abadi selaku avails/penjamin".

Bahwa sehingga dengan terjadinya perlunasan secara hukum tujuan dari prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit telah tercapai dan ini sejalan dengan yurisprudensi MARI Nomor 47 PK/Pid.SUS/2012 tanggal 22 Juli 2012 dalam perkara Misbakhun, secara tegas yang dapat dikategorikan suatu tindak Pidana, "apabila fasilitas kredit yang diberikan kepada Debitur menyebabkan terjadinya kredit macet, pihak bank mengalami kerugian, atau Pihak bank mengalami gangguan likuiditas bagi bank" dipertegas lagi dengan Yurisprudensi MARI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1144 K/Pid/2006, tanggal 13 September 2007 dalam perkara Neloe dkk jo 979 K/Pid /2004, yaitu Tujuan dari prinsip kehati-hatian [Prudent) dalam dunia perbankan agar kredit yang disalurkan kepada Debitur dapat terbayar pada waktunya dan kredit yang diberikan tidak mengalami kemacetan;

5. Bahwa Pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama tidak memperhatikan ketentuan SE Direksi PT BRI (persero) Tbk Nose: S. 10-DI R/AD K/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP.

Bahwa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri pada halaman 74 yang menyatakan :

"....., Terdakwa selaku Pimpinan Cabang PT BRI Kantor cabang Teluk Betung melakukan tindakan pencegahan atau melarang kepada pekerja Bank BRI Cabang Teluk Betung melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur pemberian kredit kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan SOP BRI maupun surat edaran direksi atau ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan prosedur pemberian kredit kendaraan bermotor;

Pada halaman 74 alenia terakhir dinyatakan:

"menimbang; bahwa prosedur di dalam kredit kendaraan bermotor yaitu PT Natar Perdana Abadi bertugas untuk melengkapi persyaratan calon debitur antara lain;.....; PT natar perdana Abadi memberikan rekomendasi kepada BRI.....,

Pada halaman 75 dinyatakan :

" menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alendra, Keterangan saksi agus Ridwan bin Athorid, Saksi hari Kuniawan bin Amnzil serta saksi A Suharto, bahwa setelah para saksi menerima berkas aplikasi kredit kendaraan bermotor dari pejabat administrasi maka para saksi meneliti kelengkapan foto copy berupa KTP,kartu Keluarga, laporan kunjungan Nasabah, data penghasilan calon nasabah, yang ada pada beras tersebut tidak pernah melakukan verifikasi kelayakan calon nasabah di lapangan;....."

Pada halaman 76 putusan dipertimbangkan yang menyatakan :

"....., bahwa surat direksi dapat dikategorikan sebagai SOP dari BRI untuk menyalurkan kredit di dalam joint finacing ini di mana kemudian salah satu poit di dalam pasal tersebut harus di implementasikan di dalam perjanjian kredit yang dibuat

Hal. 52 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pihak ketiga dengan PT BRI sehingga pihak ketiga pun mengetahui hak dan kewajibannya,.....;"

"Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat bahwa terdakwa sebagai pimpinan cabang BRI Teluk Betung berdasarkan SK Direksi PT BRI pusat Nomor 392-DIR/SDM/09/2008 tanggal 24 September 2008, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk memerintahkan agar pekerja/Pegawai BRI melakukan verifikasi kelayakan terhadap calon debitur akan tetapi tidak melakukan langkah-langkah nyata untuk melakukan kebenaran dan kelayakan calon debitur secara nyata tetapi verifikasi yang dilakukan hanya berdasarkan dokumen yang diterima dari administrasi kredit yang telah direkomendasikan oleh PT Natar Perdana Abadi;.....

Pada halaman 77 putusan Pengadilan Negeri mempertimbangkan :

"menimbang, bahwa pengisian data dalam dokumen-dokumen kredit masing - masing debitur dibuat secara rekayasa bukan berdasarkan fakta- fakta dan keadaan yang sebenarnya, seolah - oleh merupakan data yang didapatkan debitur berdasarkan hasil kunjungan, wawancara atau berdasarkan data yang diberikan oleh debitur maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur " tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang -undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank; yang tidak melaksanakan ketentuan dalam UU Perbankan ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ataupun tidak melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam SOP bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;

Bahwa pertimbangan hukum yang ditegaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut hanya menyatakan perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa Didiet Wijayanto bin Agoes Soeroso tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian (Prudent) perbankan karena tidak melaksanakan SOP Perkreditan Kendaraan bermotor (KKB) tetapi sama sekali tidak menjelaskan SOP KKB Kendaraan bermotor apa dan pasal berapa yang telah dilanggar oleh Terdakwa dalam pemberian Kredit kendaraan bermotor dimaksud;

Hal. 53 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015



Bahwa dari pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama tersebut yang mendasari penilaian majelis hakim menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa salah dikarenakan:

1. Standar Operasional Prosedur KKB joint finansing tidak diimplementasikan dalam Perjanjian Kredit antara PT BRI dengan pihak ketiga, sehingga pihak ketiga tidak mengetahui tentang hak dan kewajibannya;
2. Bahwa pihak Bank tidak melaksanakan verifikasi dokumen yang disiapkan /direkomendasikan oleh PT Natar Perdana Abadi, seharusnya sesuai SOP bank harus melakukan verifikasi;
3. Bahwa pihak bank tidak melaksanakan kunjungan langsung (on site) kepada nasabah yang direkomendasikan oleh PT N PA;

Bahwa 3 (tiga) point yang dapat Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai dikategori yang dinyatakan salah oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang dinyatakan tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang - undangan Perbankan atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perbankan;

Bahwa tentang prinsip kehati-hatian perbankan dalam pemberian kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 terutama tentang penjelasan dari pasal tersebut telah kami uraikan dalam memori banding pada point 2.2 secara rinci sehingga apa yang diuraikan dalam uraian tersebut satu kesatuan dalam pembahasan ini yang bersifat mutadis mutatis;

Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama menilai Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak melaksanakan SOP Kredit Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan prosedur pemberian kredit pada bank yang dipimpinnya, walaupun secara rinci tidak secara tegas dan jelas SOP mana yang dilanggar atau ketentuan dalam pasal apa dalam SOP tersebut yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak melaksanakan SOP dimaksud;

Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama tidak mencantumkan ketentuan SOP apa yang dilanggar atau ketentuan pasal berapa yang dilanggar karena jika mencantumkan ketentuan tersebut maka perbuatan staf / pegawai bank yang dipimpin oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melaksanakan ketentuan SOP dimaksud dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

Bahwa SOP dalam pemberian kredit kendaraan bermotor (KKB) di BRI diatur dalam ketentuan surat Edaran direksi Nose: S.10-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP KKB, yang di dalamnya mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang prosedur pemberian Kredit kendaraan bermotor roda 2 yang langsung diberikan oleh PT BRI dan ketentuan Prosedur Pemberian Kredit Kendaraan bermotor melalui pihak ketiga yang dikenal dengan joint financing;

Bahwa SOP Nose: S.10-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP KKB, tersebut oleh PT BRI melalui Kanwil PT BRI yang berkerjasama dengan PT NPA telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit Pelayanan Kredit Kendaraan Bermotor dengan akta Nomor 94 tanggal 25 September 2006 dimana hak dan kewajiban dari PT Natar Perdana Abadi telah tertuang dalam ketentuan pasal pasal dalam perjanjian Kerjasama tersebut

Bahwa dari ketentuan yang dikategorikan sebagai suatu kesalahan yang dilakukan oleh Pegawai Bank Rakyat Indonesia cabang Teluk betung yang dipimpin oleh Terdakwa dapat kami lampirkan dalam matrik sebagai berikut:

No	Materi	Pengaturan prinsip kehati-hatian (Prudent)		Fakta Persidangan	keterangan
		Materi	Pengaturan dalam ketentuan pasal		
			PKS SE Nose S.10-DIR/ADK/05/2004		
1	Pemberian Kuasa	PT BRI member kuasa kepada PT NPA untuk mencari debitur	2.2	A.Pola PKS	Kuasa dilaksanakan oleh PT NPA untuk mencari debitur
2	Tata cara pelayanan kredit KKB	PT NPA dalam melakukan proses 2.3 pemberian kredit seperti permohonan dan prakarsa kredit-analisis kredit, negosiasi kredit, penetapan tipe dan struktur kredit, rekomendasi kredit dan putusan kredit serta penggunaan <i>credit risk scoring</i> harus dilakukan sesuai kriteria yang ditetapkan BRL	2.3	A. Pola Kerjasama Halaman 4	Semua proses dari pemberian kredit seperti permohonan dan pra-karsa 4 kredit, analisis kredit, negosiasi kredit, penetapan tipe dan struktur kredit, rekomendasi kredit dan putusan kredit serta Penggunaan <i>credit risk scoring</i> dilakukan PT NPA.
3	Tata cara pelayanan kredit KKB	Debitur harus melengkapi Fotokopi berupa: KTP (Pemohon suami/istri); KK, Surat Nikah, NPWP ketentuan Bank Indonesia, Pas Foto ukuran 4x6 suami istri, fotokopi kepemilikan tempat tinggal/tagihan PLN/Telkom. Keabsahan/kebenaran dokumen aplikasi menjadi tanggungjawab NPA sesuai ketentuan Pasal huruf b PKS	5.1	Angka IV Syarat Umum	Semua persyaratan seperti fotocopy berupa: KTP (Pemohon suami/istri); KK, Surat Nikah, NPWP ketentuan Bank Indonesia Pas Foto ukuran 4x6 suami istri, fotokopi kepemilikan tempat tinggal/tagihan PLN/Telkom disiapkan PT NPA. Pihak ADK mencatat dalam SKPP dan semua diserahkan oleh bagian 2. Meneliti ADK ke AO Pemrakarsa sehingga dokumen dinilai lengkap oleh ADK dan oleh bagian ADK Semua persyaratan seperti fotocopy berupa: KTP (Pemohon suami/istri); KK, Surat Nikah, NPWP ketentuan Bank Indonesia Pas Foto ukuran 4x6 suami istri, fotokopi kepemilikan tempat tinggal/tagihan PLN/Telkom disiapkan PT NPA. Pihak ADK mencatat dalam SKPP dan semua diserahkan oleh bagian 2. Meneliti ADK ke AO Pemrakarsa sehingga dokumen dinilai lengkap oleh ADK dan oleh bagian ADK Sesuai angka IV Huruf A angka 1 c SE Nose S. 10-DIR/ADK/05/2004, kanca menerima berkas permohonan dari Multifinace/dealer dan jajaran ADK melakukan: 1. Mencatat dalam register SKPP; 2. Meneliti berkas permohonan

Hal. 55 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nomor 94 tanggal September 2006.		tidak ada catatan daftar hitam BI/BRI.	dokumen yang diajukan lengkap/belum; 3. Memberikan informasi kepada pejabat pramakarsa apakah calon debitur ada catatan daftar hitam BRI/BI ;
4	Sistem dan Prosedur	<p>Sistem dan prosedur pemberian kredit kerjasma dengan PT. NPA diatur dibawah ini:</p> <p>a. calon debitur mengisi dan melengkapi aplikasi KKB di Kantor PT NPA;</p> <p>b. Proses pemberian kredit (permohonan dan prakarsa kredit, analisis kredit, negosiasi kredit, penetapan tipe dan struktur kredit, rekomendasi kredit dan putusan kredit serta Penggunaan <i>credit risk scoring</i> dilakukan PT NPA terhadap calon debitur sesuai kriteria yang ditetapkan BRI.</p> <p>PT NPA melakukan verifikasi atas keabsahan dokumen dan melakukan administrasi termasuk melakukan:</p> <p>1) Pengecekan tempat tinggal calon debitur termasuk ke Rukun Tetangga/Rukun Warga/Kelurahan ;</p> <p>2) Pengecekan ketempat usaha/kerja atau kantor nasabah ;</p> <p>3) Jika menurut Perusahaan PT NPA calon debitur layak dibiayai oleh BRI tbk Maka PT NPA memberikan rekomendasi dan meneruskan berkas aplikasi calon debitur ke PT BRI</p>	5.2	<p>Proses pengajuan kredit KKB <i>joint financing</i> seperti:</p> <p>calon debitur mengisi dan melengkapi aplikasi KKB, dilakukan di kantor PT NPA;</p> <p>Proses pemberian kredit (permohonan dan prakarsa kredit, analisis kredit, negosiasi kredit, penetapan tipe dan struktur kredit, rekomendasi kredit dan putusan kredit serta Penggunaan <i>credit risk scoring</i>) dilakukan PT NPA terhadap calon debitur sesuai kriteria yang ditetapkan BRI.</p> <p>PT NPA melakukan verifikasi atas keabsahan dokumen dan melakukan administrasi termasuk melakukan:</p> <p>1) Pengecekan tempat tinggal calon debitur termasuk ke Rukun Tetangga/Rukun Warga/Kelurahan;</p> <p>2) Pengecekan ketempat usaha/ kerja atau kantor nasabah;</p> <p>3) Jika menurut Perusahaan PT NPA calon debitur layak dibiayai oleh BRI tbk maka PT NPA memberikan rekomendasi dan meneruskan berkas aplikasi calon debitur ke PT BRI.</p> <p>Telah dilakukan oleh PT NPA dengan menugaskan bagian surveyor dari PT NPA Pihak AO Pemrakarsa menilai dari daftar gaji yang disampaikan oleh PT NPA dengan <i>system credit risk scoring</i> layak apa tidak nasabah diberi kredit kemampuan untuk kembali kredityang diberikan jika layak makaaplikasi LKN, MAK ditandatangani oleh AO Pemrakarsa dan di lanjutkan oleh AO Pemutus</p>	<p>Penelitian Kemampuan nasabah untuk membayar kembali kredit diberikan sesuai ketentuan penjelasan Pasal 8 UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan <i>jo.</i> UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan UU Perbankan berdasarkan keterangan Ahli Adi Setiyadi dan ketentuan SE Nose: S.10- DIR/ADK /05/2004 Bab VI huruf c halaman 14 tentang Sisdur "analisis yang namanya <i>scoring system</i>, dari data yang telah diserahkan oleh partnership, menggunakan sistem tersebut maka dapat diketahui debitur/konsumen tersebut sanggup untuk mengembalikan kreditnya", sehingga pihak AO Pemrakarsa dan AO Pemutus tidak melihat lagi keabsahan dari dokumen, tetapi menilai kesangupan dari debitur/konsumen untuk mengembalikan kredit yang diberikan sehingga dengan menganalisa menggunakan <i>system credit risk scoring</i> secara otomatis data terlihat adanya/tidak</p>

Hal. 56 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					untuk di setuju kreditnya ;	kesanggupan konsumen untuk mengembalikan kreditnya, serta data pribadi konsumen yang dibuat oleh PT. Natar Perdana Abadi ;
5	Tuntutan dan gantirugi	<p>PT NPA menjamin:</p> <p>a. Semua kerugian yang ditanggung BRI;</p> <p>b. Semua denda yang dikenakan pada BRI;</p> <p>c. Semua biaya yang harus dikeluarkan oleh BRI;</p> <p>d. Semua tuntutan dan gugatan yang dilakukan pihak lain kepada BRI jika secara langsung atau pun tidak langsung ;</p> <p>Beban-beban sebagaimana dimaksud dalam a, b, c dan d tersebut timbul karena kesalahan atau kelalaian atau maksud jahat pegawai PT NPA atau orang/pihak ketiga lain yang bekerja untuk PT NPA atau dibayar atas perintah atau digunakan oleh PT NPA ;</p>	10.1	Ketentuan tentang kewajiban dealer/ multifinace angka 9, tentang kewajiban lain yang dipandang dapat mengamankan kepentingan BRI	<p>PT NPA menjamin:</p> <p>Semua kerugian yang ditanggung BRI;</p> <p>Semua denda yang dikenakan pada BRI;</p> <p>Semua biaya yang harus dikeluarkan oleh BRI;</p> <p>Semua tuntutan dan gugatan yang dilakukan pihak lain kepada BRI jika secara langsung atau pun tidak langsung. Beban-beban sebagaimana dimaksud dalam a, b, c dan d tersebut timbul karena kesalahan atau kelalaian atau maksud jahat pegawai PT NPA atau orang/pihak ketiga lain yang bekerja untuk PT NPA atau dibayar atas perintah atau digunakan oleh PT NPA ;</p>	<p>Sesuai ketentuan SE Nose: S.10-DIR/ADK/05/2004, halaman 5 menegaskan, dengan mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan dealer/multifinace BRI harus melakukan Risk Assessment untuk menentukan plafond karena: 1. Seluruh proses prakarsa kredit tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh pejabat kredit lini Kanca tetapi oleh oleh multifinace/dealer ; 2. Perusahaan multifinace sekaligus sebagai <i>payment guarantee</i>, sehingga resiko tergantung pada kinerja multifinace/dealer ;</p>
		<p>Yang dimaksud dengan kesalahan atau kelalaian atau maksud jahat dalam pasal ini termasuk namun tidak terbatas pada kesalahan/kelalaian/maksud jahat yang terjadi:</p> <p>1. Pada saat dilakukan analisis dan evaluasi awal tahap prakarsa kredit;</p> <p>2. Karena tidak melakukan segala sesuatu sesuai dengan perjanjian dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;</p>	10.2		<p>Yang dimaksud dengan kesalahan atau kelalaian atau maksud jahat dalam pasal ini termasuk namun tidak terbatas pada kesalahan/kelalaian/maksud jahat yang terjadi:</p> <p>Pada saat dilakukan analisis dan evaluasi awal tahap prakarsa kredit;</p> <p>Karena tidak melakukan segala sesuatu sesuai dengan perjanjian dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Telah dilakukan oleh PT NPA dengan perlunasan Pemberian Kredit pelayanan Desember 2011 sesuai Surat Kanca I Betung tanggal 14 Maret 2013, Nomor IV/ADK/03/2013.</p>	

Hal. 57 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015



7	Pencairan credit	Alur <i>financial</i> untuk PKS yang dilaksanakan oleh Kanwil PT BRI dengan kantor pusat PT NPA untuk pencairan kredit kendaraan adalah sebagai berikut: 1. kantor pusat PT NPA akan membuka rekening giro di Kanca BRI main accout untuk realisasi pencairan kredit dan penerimaan setoran angsuran dari debitur; masing2 kanca PT BRI tbk Pelaksana akan membuat rekening internal account; untuk pencairan kredit kanca PT BRI pelaksana akan mengirimkan daftar list debitur yang disetujui kreditnya dan akan melakukan pengkreditan ke rekening internal account sebesar porsi pembiayaan PT BRI tbk dikurangi porsi pembiayaan PT NPA, biaya administrasi sesuai dengan ketentuan.	5.2. e		
8	Bersikap hati-hati	Kewajiban kepada PT NPA untuk menjaga rahasia bank dan bertindak untuk berhati-hati dalam menjalankan ketentuan perjanjian ini.	Pasal 18		

Bahwa dari matrik yang disampaikan tersebut maka 3 (tiga) kriteria yang dikategorikan kesalahan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa telah sesuai:

1. Standar Operasional Prosedur KKB joint finansing tidak diimplementasikan dalam Perjanjian Kredit antara PT BRI dengan pihak ketiga, sehingga pihak ketiga tidak mengetahui tentang hak dan kewajibannya;

Bahwa dari matrik yang disampaikan, SOP Kredit kendaraan Bermotor Roda dua dengan system Joint Financing seluruh ketentuan dalam Surat Edaran Direksi Nose S.10-DI R/AD K/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP KKB, telah dimasukan dalam ketentuan pasal - pasal di Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia Kanwil Palembang dengan PT Natar Perdana motor, sehingga tidak benar pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama SOP berupa Surat Edaran direksi Nose S.10-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP KKB, telah dimasukan dalam ketentuan pasal-pasal di Perjanjian Kerjasama antara PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Rakyat Indonesia Kanwil Palembang dengan PT Natar Perdana Motor Nomor 94 tanggal 25 September 2006;

2. Bahwa pihak Bank tidak melaksanakan verifikasi dokumen yang disiapkan /direkomendasikan oleh PT Natar Perdana Abadi, seharusnya sesuai SOP bank harus melakukan verifikasi;

Bahwa sesuai dengan ketentuan SOP berupa Surat Edaran Direksi Nose S.10 DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP KKB, yakni pada Angka IV Syarat Umum, yang di implikasikan /dimasukan dalam dalam ketentuan pasal - pasal di Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia Kanwil Palembang dengan PT Natar Perdana Motor Nomor 94 tanggal 25 September 2006.yang diatur dalam ketentuan pasal 5 tentang Tata cara Pelayanan Kredit kendaraan bermotor khususnya pada angka 5.2 tentang sistem dan Prosedur yang menegaskan:

Sistem dan prosedur, pemberian kredit pada kerjasama dengan PT Natar Perdana Abadi diatur dibawah ini:

- a. Calon debitur mengisi dan melengkapi aplikasi KKB di Kantor PT Natar Perdana Abadi;
- b. Proses Pemberian Kredit (permohonan dan prakarsa kredit, analisis dan evaluasi kredit, negosiasi kredit, penetapan, tipe dan struktur kredit, dan rekomendasi kredit, penggunaan (credit risk scoring) dilakukan oleh PT Natar Perdana Abadi calon debitur sesuai kriteria PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Natar Perdana Abadi MELAKUKAN VERIFIKASI ATAS KEABSAHAN DOKUMEN, dan melakukan proses administrasi, termasuk melakukan:
 1. Pengecekan tempat tinggal calon debitur termasuk ke Rukun Tetangga/Rukun Warga/ Kelurahan;
 2. Pengecekan ke tempat usaha/kerja maupun kantor Nasabah;
 3. Jika menurut Perusahaan PT Natar Perdana Abadi Calon debitur layak dibiayai oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, maka PT Natar Perdana Abadi memberikan Rekomendasi dan meneruskan berkas aplikasi Calon Debitur kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- c. Putusan persetujuan atau Penolakan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tersebut disampaikan ke Perusahaan PT Natar Perdana Abadi paling lambat 3 (tiga) hari kerja khusus untuk pencairan yang akan dilakukan pada akhir bulan, dokumen harus diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya;

Hal. 59 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ketentuan tersebut masalah verifikasi serta laporan kunjungan Nasabah (LKN) sesuai dengan ketentuan SOP Surat Edaran direksi Nose: S.10-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP KKB, dan Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia Kanwil Palembang dengan PT Natar Perdana motor Nomor 94 tanggal 25 September 2006 merupakan kewajiban dan tanggungjawab dari pihak ketiga dalam hal ini PT Natar Perdana Abadi bukan kewajiban PT Bank Rakyat Indonesia;

Bahwa dengan alasan hukum tersebut pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama telah melanggar ketentuan dari SOP Surat Edaran direksi Nose S.10-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP KKB, dan Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia Kanwil Palembang dengan PT Natar Perdana motor Nomor 94 tanggal 25 September 2006;

3. Bahwa pihak bank tidak melaksanakan kunjungan langsung [on site] kepada nasabah yang direkomendasikan oleh PT NPA;

Bahwa masalah kunjungan langsung (on site) telah kami uraian sebagaimana ketentuan pada angka 2 diatas sehingga alasan pemohon kasasi pada angka 2 menjadi satu kesatuan yang bersifat mutatis dan mutadis pada angka 3 ini;

Dari matrik yang telah kami uraian tersebut secara nyata berdasarkan fakta persidangan terungkap adanya kesesuaian antara perbuatan pegawai /karyawan bank yang dipimpin oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan prosedur yang ditetapkan dalam SOP Joint Finacing KKB yang tercantum dalam ketentuan Nose S.10-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP KKB;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Loan Approval System (LAS) maka setiap data yang telah di entri oleh AO terhadap dokumen yang diserahkan oleh ADK secara otomatis terlihat data nasabah yang telah diperiksa oleh AO Pemrakarsa maupun oleh AO Pemutus sehingga dengan pihak ADK kredit telah dapat mengakses / mengaktifasi Nomor Rekening Nasabah KKB berarti pihak PT BRI telah menyetujui untuk pemberian Kredit KKB joint finacing dengan PT NPA, selanjutnya pihak PT BRI member daftar list nasabah yang disetujui pemberian kreditnya sebagaimana juga diperkuat dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang fakta hukum pada halaman 68 yang menyatakan : " bahwa setelah menerima berkas dari pemutus, saksi Fredy Victory dan saksi Firdaus mengecek di system computer dan akan

Hal. 60 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlihat dipersetujuan oleh Account officer dan pemutus pada saat Fredy Victory dan saksi Firdaus memasukan rekening atas nama nasabah

Bahwa setelah di cek di system muncul nama nasabah, berarti pengajuan kredit kendaraan bermotornya disetujui di acc berarti dapat dicairkan maka oleh saksi Fredy Victory dan saksi firdaus berkas dibuatkan intruksi pencairan kredit (IPK) dan fredy menandatangani kolom pelaksanaan pencairan kredit selaku pejabat administrasi kredit yang membuat saksi firdaus yang memeriksa selaku pejabat supervisor administrasi kredit dan diserahkan ke bagian operasional untuk dilakukan pencairan;

Bahwa dari fakta hukum tersebut terlihat tidak adanya peran dari Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk melakukan Pencairan kredit atau memerintahkan kepada pegawai/karyawan bank yang dipimpin oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku.

1. Judex Facti tingkat pertama dalam memberi pertimbangan hukumnya tidak jelas peran Terdakwa selaku pelaku atau turut serta;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana Perbankan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan internal bank berkaitan dengan proses kredit diketahui secara sadar dan dengan sengaja yang dilakukan secara bersama - sama dengan saksi Ahkmad Nizam Iqbal bin Hi Lakoni, saksi Firdaus dan saksi Predy Victory bey;

Bahwa dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan menyatakan Perbuatan pemohon Kasasi/Terdakwa dilakukan secara bekerjasama dengan saksi lainnya, tetapi bagaimana secara hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dikategorikan telah belakukan perbuatan dengan bekerjasama sedangkan saksi yang lain dalam perkara ini (perkara terpisah) saksi yang dikategorikan bekerjasama dinyatakan bebas (vijspraak) oleh majelis hakim, dengan Majelis Hakim Pengadilan menyatakan saksi lain yang kedudukan sama dalam kasus yang sama telah dinyatakan bebas maka secara hukum seharusnya Pembanding/Terdakwa juga harus dinyatakan bebas juga karena tidak terbukti adanya kerjasama yang dilakukan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 55 KUHPidana;

2. Judex Facti dalam memberi putusan tentang kesalahan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak jelas pasal dan ketentuan apa yang dilanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pertimbangan tentang hukumnya Judex Facti Tingkat Pertama menyatakan Perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melanggar peraturan Perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perbankan termasuk didalamnya peraturan direksi yang dapat dikategorikan sebagai SOP (standar operasional prosedur) yang berlaku di PT BRI Tbk Kantor Cabang Teluk Betung;

Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa salah satunya dikategorikan melanggar ketentuan penjelasan pasal 8 tentang tujuan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan tujuan kredit yang diberikan dapat dikembalikan/dilunasi oleh debitur dan hal ini sudah kami bahas lebih mendalam pada memori banding angka 2.2 secara rinci;

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan tentang hukumnya perbuatan Pembanding/Terdakwa tidak melaksanakan SOP pelayanan pemberian kredit kendaraan bermotor, tetapi dari pertimbangan hukumnya dari halaman 71 sampai 80 tidak jelas pelanggaran SOP nomor berapa yang dilanggar oleh Pembanding/Terdakwa, dan pelanggaran apa yang dilanggar oleh Karyawan/Pegawai Bank dalam pelaksanaan kerja dalam pemberian pelayanan kredit kendaraan bermotor system joint financing, dan apa isi dari SOP tersebut sehingga pembanding /Terdakwa jelas mengetahui isi dari pertimbangan hukum pengadilan sehingga menyatakan terdakwa telah melanggar SOP tersebut;

Bahwa dari Matrik yang kami uraikan diatas, jelas terlihat antara SOP yang diimplementasikan dalam PKS dan dilaksanakan oleh Pegawai/Karyawan bank BRI yang dipimpin oleh Terdakwa/Pembanding telah sesuai SOP dan PKS sebagai suatu kesatuan dalam asas legalitas dan menganut asas lex spesialis derogat lex generali;

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri yang menyatakan Pegawai Bank dalam hal ini ngian AO baik AO Pemrakarsa maupun Ao pemutus tidak melaksanakan verifikasi data lagi atas dokumen yang telah diserahkan oleh PT NPA dinilai melanggar SOP adalah pertimbangan ng bertentangan dengan SOP berupa Surat Edaran Direksi PT BRI (persero) Tbk Nose S.10-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP KKB PT BRI pada halaman 5 secara jelas dan tegas dinyatakan:

Dengan mempertimbangkan kewajiban - kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan multifinance atau dealer tersebut diatas BRI harus melakukan risk assessment untuk menetapkan (plapond (limit) maksimal yang dapat diberikan dalam skim joint financing ini karena:

Hal. 62 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seluruh proses prakarsa kredit tidak lagi sepenuhnya dilakukan oleh Pejabat Kredit lini Kanca tetapi dilakukan oleh perusahaan multifinance atau dealer;
2. Dalam pemberian KKB dengan pola kerjasama ini perusahaan multifinance atau dealer sekaligus bertindak selaku payment guarantee, sehingga potensi resiko dapat bersumber dan sangat tergantung kepada kinerja perusahaan multi finance atau dealer yang melakukan kerjasama;

Bahwa dari ketentuan tersebut dan telah terungkap dalam matrik persolan antara ketentuan hukum dalam Surat Edaran Direksi PT BRI (persero) Tbk Nose: S.10-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP KKB PT BRI dan Perjanjian kerjasama Pemberian pelayanan Kredit kendaraan Bermotor antara Kanwil Palembang dengan PT NPA tertuang sesuai akta 94 tanggal 25 September 2006 dan pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh pegawai/karyawan Bank BRI Kanca Teluk betung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Perbuatan Pemohon Kasasi /Terdakwa dalam memimpin Pegawai /Karyawan Bank telah menjalankan operasional perbankan sesuai dengan SE Direksi PT BRI (persero) Tbk Nose S.10-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP KKB PT BRI tidak dapat dipersalahkan (tiada pidana tanpa ada kesalahan);

Bahwa memperhatikan pertimbangan Pengadilan Negeri pada halaman 73 yang menyatakan:

"bahwa audit berdasarkan dokumen yang diperiksa satu persatu, lalu debeturnya (orang perorang) dengan melalui rekomendasi PT Natar Perdana Abadi dimana saksi bertemu dari PT Natar Perdana Abadi yaitu bapak Eki dengan ibu Melin dengan hasil verivikasi yang didapat dari PT. Natar Perdana Abadi adalah semua atas petunjuk dari saksi Hi. Akhmad Nizam Iqbal Bin Hi Lakoni lalu dokumen yang tim audit periksa ternyata data yang ada tidak sesuai dengan yang di lapangan karena dari awal fomulir-fomulir tersebut sudah disiapkan dari PT Natar Perdana Abadi dan pada saat ditanyakan beberapa debitur, ternyata debitur bukanlah yang tandatangan di dokumen dan indentitasnya pun tidaklah sesuai dengan yang ada di dokumen";

Hal. 63 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pertimbangan Judex Facti diatas secara jejas dan tegas telah memberi pertimbangan ukum suatu perbuatan orang lain yang dinilai oleh Judex Facti sebagai suatu perbuatan sengaja dalam hukum pidana yang dilakukan oleh orang lain tetapi perbuatan tersebut dengan sengaja juga oleh pertimbangan Majelis Hakim dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, bukan kepada pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut;

Bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana tefah kami uraikan diatas tidak ada peran dari Pemohon Kasasi/Terdakwa atau ada perintah dari Pemohon Kasasi/Pembanding untuk melakukan pekerjaan yang menyimpang dari aturan Perbankan atau aturan-aturan yang dikeluarkan dari PT BRI Persero sebagai standar operasional prosedur (SOP), sehingga dengan alasan hukum di atas Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat disalahkan atas Perbuatan yang tidak dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan ini sesuai dengan asas hukum pidana "tiada pidana tanpa kesalahan;

Bahwa Pertimbangan hukum yang Majelis Hakim pada halaman 74 yang menjelaskan :

"....., berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa selaku Pimpinan Cabang Teluk Betung tidak pernah melakukan tindakan pencegahan atau melarang kepada pekerja Bank BRI Cabang Teluk Betung melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan SOP BRI Maupun surat Edaran Direksi atau ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan Pemberian kredit kendaraan bermotor";

Bahwa Pertimbangan hukum tersebut adalah suatu pertimbangan yang tidak didasari oleh pertimbangan hukum yang benar dan patut karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan baik karyawan selaku AO Pemrakarsa , AO Pemutus, staf ADK perkreditan, atau bagian operasional mempunyai tugas dan tanggungjawab masing - masing disesuaikan dengan fungsi dan tugasnya masing - masing sesuai dengan job descriptionnya sehingga kesalahan dari pegawai lainnya yang melaksanakan tugasnya tidak dapat dibebankan kepada Pembanding/Terdakwa selaku Pimpinan cabang PT BRI KC Teluk Betung;

Bahwa berdasarkan matrik yang telah dijabarkan sebelumnya secara nyata dan tegas serta jelas tbanding/ Terdakwa dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan memimpin PT BRI Kanca Teluk Betung lam menjalankan tugasnya dengan melakukan koordinasi pekerjaan pelayanan Kredit idaraan Bermotor telah sesuai dengan SOP Surat Edaran Direksi PT BRI (persero) Tbk Nose: S.10-R/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP KKB PT BRI, sedangkan dalam Pertimbangan cum Majelis Hakim Pengadilan Negeri sama sekali tidak pernah diungkapkan sama sekali pelanggaran SOP apa yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa;

Bahwa sesuai dengan matrik yang telah kami uraikan diatas, secara nyata Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan jajaran Pegawai/Karyawan Bank BRI dalam menjalankan pelaksanaan Pelayanan Kredit Kendaraan Bermotor dengan system joint financing telah sesuai dengan SOP Surat Edaran Direksi PT BRI (persero) Tbk Nose S.10-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP KKB PT BRI sehingga jika ada kelemahan dalam penyusunan SOP Surat Edaran Direksi PT BRI (persero) Tbk Nose S.10-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP KKB PT BRI, kesalahan atau kelemahan dalam Penyusunan tersebut tidak dapat dipersalahkan kepada pihak Pegawai/Karyawan bank yang menjalankan kegiatan sesuai dengan SOP Surat Edaran Direksi PT BRI (persero) Tbk Nose S.10-DJR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP KKB PT BRI, sehingga hal ini sejalan dengan "asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan";

Bahwa pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana. Menurut Moeljatno dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana"; Penerbit Rineka Cipta; Hal. 155 mengatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana; Selanjutnya menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh dalam bukunya "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana"; Penerbit Aksara Baru; Hal. 75 menyatakan bahwa Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana....???, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak.....??? Apabila orang yang melakukan perbutan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi,

Hal. 65 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015



manakala dia tidak mempunyai kesalahan walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" merupakan dasar daripada dipidannya si pembuat;

Oleh karena itu, dikatakan bahwa dasar daripada adanya tindak pidana adalah asas legaliteit, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada dipidannya si pembuat adalah asas "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan";

Bahwa menurut Chairul Huda dalam bukunya "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"; Penerbit Prenada Media; Hal. 4 menyatakan bahwa Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (liability based on fault), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana;

Sehingga berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan asas hukum pidana sebagaimana telah dijabarkan, dengan tidak ada pembuktian bukti / pertimbangan hukum tentang adanya kesalahan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa maka Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibebankan untuk dijatuhkan pidana tanpa ada kesalahan yang jelas dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa;

4. Kelemahan SOP Nose S.IO-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP KKB PT BRI Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk) tidak dapat dipersalahkan kepada Pegawai bank yang menjalankan SOP;

Bahwa sesuai dengan apa yang telah kami uraikan dalam memori kasasi ini adanya dokumen yang diajukan oleh pihak ketiga dalam hal ini dealer atau multifinance tidak sesuai dengan fakta yang merupakan akibat adanya kelemahan SOP Kredit Kendaraan bermotor yang diprogramkan oleh BRI pusat yang telah ditandatangani oleh direksi PT BRI yang dalam pelaksanaan kegiatan kredit yang diaplikasikan oleh pegawai bank tingkat bawah, maka kelemahan SOP tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pegawai bank yang telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tupoksinya yang tertuang dalam SOP dan PKS;

Bahwa sesuai dengan matrik dan uraian dalam memori kasasi ini tidak ada satu perbuatan yang dilakukan Oleh Pemohon Kasasi dan pegawai bank PT Bank Rakyat Indonesia cabang Teluk Betung yang dalam pelaksanaan pemberian kredit Kendaraan Bermotor sebagai pelaksana kredit Kerjasama



antara PT BRI Kanwil Palembang dengan PT Natar Perdana Abadi yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT BRI (persero) Tbk Nose S.IO- DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP KKB PT BRI dan perjanjian Kerjasama Nomor 94 tanggal 25 September 2006;

Bahwa sesuai dengan teori pertanggungjawaban Pidana yang telah kami uraikan diatas maka kelemahan dari Surat Edaran Direksi PT BRI (persero) Tbk Nose S.10-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP KKB PT BRI dan perjanjian Kerjasama Nomor 94 tanggal 25 September 200, tidak dapat dipersalahkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa atau Pegawai bank yang melaksanakan aplikasi dari SOP dan PKS tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan keberatan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbuktinya Terdakwa sebagai pimpinan cabang Bank BRI Teluk Betung tidak melakukan langkah-langkah nyata untuk melakukan verifikasi kelayakan terhadap calon debitur-debitur akan tetapi verifikasi yang dilakukan hanya berdasarkan dokumen yang diterima dari administrasi kredit yang telah direkomendasikan oleh PT. Natar Perdana Abadi;
- Bahwa Terdakwa seharusnya selaku pimpinan Bank BUMN lebih mengutamakan unsur kehati-hatian dan prinsip-prinsip perbankan yang baik sesuai peraturan perundang-undangan dan SOP (*Standart Operational Prosedure*);
- Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa selaku pimpinan Bank BRI Kantor Kas Cabang Teluk Betung dalam memproses kredit kendaraan bermotor yang diajukan analis PT. Natar Perdana Abadi terbukti tidak melakukan verifikasi kelayakan yang mendalam terhadap calon debitur secara nyata di lapangan sehingga ditemukan 10.700 (sepuluh ribu tujuh ratus) berkas dokumen kredit fiktif di Bank BRI Kantor Cabang Teluk Betung yang direkomendasikan PT. Natar Perdana Abadi tersebut;
- Bahwa, alasan kasasi Terdakwa lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak



diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 123/Pid/2013/PT.TK tanggal 11 Desember 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 438/Pid.Sus/2013/PN.TK tanggal 09 September 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Timur P., Manurung, S.H., M.M., selaku Hakim Ketua dengan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa perjanjian kredit kendaraan bermotor secara faktual adalah antara PT. BRI Cabang Teluk Betung dengan Debitur PT. Nata Perdana Abadi sehingga yang bertanggung jawab terhadap pengembalian pinjaman ke PT. BRI Cabang Teluk Betung adalah PT. Nata Perdana Abadi, bukan masing-masing debitur pembeli sepeda motor atau kendaraan roda empat lainnya kepada PT. Bank BRI Cabang Teluk Betung;
3. Bahwa jaminan kredit yang wajib dimiliki oleh Bank dalam hal ini PT. Nata Perdana Abadi, adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah/Debitur a quo/PT. Nata Perdana Abadi untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, yaitu berdasarkan informasi lengkap mengenai Debitur dan usahanya sesuai penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 untuk menilai kemampuan Debitur melunasi kewajibannya, dan oleh PT. Bank BRI Cabang Teluk Betung kewajiban tersebut telah dilaksanakan dengan benar sebagaimana kesaksian Hj. Melin Haryani Wijaya Haryanto (Direktur PT. Nata Perdana Abadi) yang menyatakan bahwa perusahaan saksi a quo mendapat plafon kredit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), tetapi setelah diaudit menjadi lebih kurang Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) dan telah dibayar lunas kepada PT. Bank BRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi H. Akhmad Nizam Jabal bin H.M. Lakoni yang bertugas sebagai Account Officer PT. Bank BRI sampai dengan bulan Desember 2010 menjelaskan bahwa kredit yang dipermasalahkan adalah sebesar Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar rupiah) di PT. Bank BRI Cabang Teluk Betung akan tetapi PT. Natar Perdana Abadi telah melunasi hutangnya setelah ada audit dan ada penagihan dan PT. Bank BRI Cabang Teluk Betung telah menerima keuntungan Rp30.800.000.000,00 (tiga puluh miliar delapan ratus juta rupiah) dari hasil point financing tersebut, karenanya harus dinyatakan bahwa tidak terjadi kerugian di pihak PT. Bank BRI Cabang Teluk Betung;
5. Bahwa dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan telah terjadi ketidak hati-hatian pegawai bank PT. Bank BRI Cabang Teluk Betung yang dipimpin oleh Terdakwa yang tidak melakukan kehati-hatian melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah merupakan dakwaan yang mengada-ada dan sangat berlebihan, karena perjanjian PT. Bank BRI Cabang Teluk Betung adalah dengan PT. Natar Perdana Abadi sebagai *avalis* atau penjamin pihak ketiga yang bertanggung jawab untuk pelunasan kredit didasarkan pada perjanjian kerjasama, karenanya bila sekiranya adanya berkas-berkas Debitur untuk sepeda motor atau kendaraan roda empat lainnya yang tidak lengkap yang mengajukan kredit, tanggungjawab sepenuhnya adalah oleh PT. Natar Perdana Abadi sebagai *Avalis*, karenanya ketidaklengkapan a quo tidak dapat dinyatakan sebagai kesalahan Terdakwa selaku pimpinan PT. Bank BRI Cabang Teluk Betung;
6. Bahwa adanya kewajiban mengenal karakter nasabah dengan kunjungan untuk menilai kemampuan mengelola usaha, modal dan agunan (*colateral*) serta prospek usaha Nasabah telah dilakukan oleh PT. Bank BRI Cabang Teluk Betung, karena PT. Natar Perdana Abadi adalah Nasabah PT. Bank BRI Cabang Teluk Betung sejak Tahun 2004 dan kunjungan para Debitur kendaraan bermotor yang jumlahnya mencapai 10.700 (sepuluh ribu tujuh ratus) Nasabah, sangat tidak mungkin dapat dilakukan oleh PT. Bank BRI Cabang Teluk Betung dan adalah menjadi tanggungjawab PT. Natar Perdana Abadi yang *in casu* telah melunasi semua kredit *in casu* kepada PT. Bank BRI Cabang Teluk Betung, sehingga tidak terdapat kredit macet yang merugikan PT. Bank BRI Cabang Teluk Betung;

Hal. 69 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015



7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dikabulkan dan Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (Vrijspraak);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TERDAKWA DIDIT WIJAYANTO, S.E., M.M., bin AGOES SOEROSO** tersebut ;
 - Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 123/Pid/2013/PT.TK tanggal 11 Desember 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 438/Pid.Sus/2013/PN.TK tanggal 09 September 2013 sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **DIDIT WIJAYANTO, S.E., M.M., bin AGOES SOEROSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai bank secara bersama-sama tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan



peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yang dilakukan secara berlanjut”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Berkas kredit kendaraan bermotor (KKB) debitur fiktif sebanyak 10.795 sebagaimana laporan hasil audit Nomor R.97-AIN/KKPP/04/2011 tanggal 5 April 2011 (dititipkan ke BRI Teluk Betung untuk persidangan sebanyak 25 berkas);
 2. Asli Akta Nomor 94 tanggal 25 September 2006 tentang perjanjian kerjasama pelayanan kredit kendaraan bermotor antara PT. BRI Tbk dengan PT. Natar Perdana Abadi;
 3. Asli Akta Nomor 57 tanggal 28 Desember 2006 tentang perjanjian kerjasama pelayanan KKB antara PT. BRI Tbk dengan PT. Natar Perdana Abadi;
 4. Asli Akta Nomor 15 tanggal 20 Juni 2010 tentang perjanjian kerjasama pelayanan KKB antara PT. BRI Tbk dengan PT. Natar Perdana Abadi;
 5. Asli surat putusan delegasi wewenang kredit tanpa nomor tertanggal 10 September 2006;
 6. Asli surat putusan delegasi wewenang kredit surat Nomor R.001/IX/KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 2 Januari 2008;
dikembalikan kepada PT. BRI Cabang Teluk Betung;
 7. Laporan hasil audit Nomor R.97-AIN/KKPP/04/2011 tanggal 5 April 2011 tentang laporan dugaan adanya tindak kecurangan proses KKB sepeda motor roda 2 kanca PT. BRI Teluk Betung Bandar Lampung;
 8. Surat Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan pegawai/pekerja PT. BRI Teluk Betung sehubungan dengan proses KKB dengan PT. Natar Perdana Abadi;
 9. Daftar Nominatif debitur KKB PT. NPA di PT. BRI (Persero) TBK KC Teluk Betung;
 10. SE Direksi PT. BRI (Persero) Tbk. NOSE S.10-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP KKB PT. BRI Cabang Teluk Betung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SK Direksi PT.BRI Tbk Nokep: S.76-DIR/ADK/10/2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang pemberian kewenangan memutus kredit (PDWK);
12. SK kewenangan fiat bayar KKB PT.BRI (Persero) Tbk. Teluk Betung;
13. Struktur organisasi PT. BRI KC Teluk Betung dari tahun 2006 sampai dengan 2010;
14. Fotokopi 4 lembar bukti setoran PT. BCA antara lain:
 - Bukti setoran PT.BCA Nomor rekening 244.0326900 tanggal 29 Januari 2009 sebesar Rp35.200.000,00 atas nama Didit Wijayanto;
 - Bukti setoran PT.BCA Nomor rekening 244.0326900 tanggal 29 Januari 2009 sebesar Rp10.000.000,00 atas nama Didit Wijayanto;
 - Bukti setoran PT.BCA Nomor rekening 244.0326900 tanggal 1 Juni 2009 sebesar Rp10.000.000,00 atas nama Didit Wijayanto;
 - Bukti setoran PT.BCA Nomor rekening 244.0326900 tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp9.200.000,00 atas nama Didit Wijayanto;
15. Fotokopi surat izin perdagangan nomor :503/361/V.02/LS/SIUP-PK/III/2010 tanggal 31 Maret 2010;
16. Fotokopi surat tanda daftar perusahaan perseroan terbatas (PT) tanggal 31 Maret 2010;
17. Fotokopi surat keterangan tanda daftar ulang surat izin tempat usaha Nomor 503/274/V.2/LS/2010 tanggal 9 April 2010;
18. Fotokopi tanda daftar ulang surat izin UU gangguan (HO) Nomor 503/274/V.2/LS/2010 tanggal 9 April 2010;
19. Fotokopi akta pendirian Notaris Soekarno, SH tentang Perseroan Komanditer Nomor 51 tanggal 22 Agustus 1996;
20. Fotokopi 38 lembar photo copy jurnal harian kas PT.Natar Perdana Abadi; yang berisikan antara lain pemberian fee kepada Akhmad Nizam Iqbal (AO) dan Didi Wijayanto (PINCA) selaku pegawai PT. BRI Tbk Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung;
21. Fotokopi 35 lembar photo copy bukti pengeluaran kas non kuitansi PT. Natar Perdana Abadi;
22. 1 bundel dokumen rekening Koran BRI dari bulan Desember 2008 sampai dengan November 2010 atas nama PT.Natar Perdana Abadi dengan Nomor rekening 0285-01-000320-30-9;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 72 dari 73 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 23 September 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Pemohon Kasasi/Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota Ttd. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Ttd. H. Eddy Army, S.H., M.H.	Ketua Majelis Ttd. Timur P Manurung, S.H., M.M.
--	--

Panitera Pengganti
Ttd.
Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.195904301985121001